

# **RISALAH**

**RAPAT PARIPURNA DPRD  
KABUPATEN REMBANG**

**MASA PERSIDANGAN II  
TAHUN SIDANG 2012**

**TANGGAL : 07, 14 DAN 16 MEI 2012**



**TENTANG**

**MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN PERDA NOMOR 12 TAHUN  
2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG  
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp ( 0295 ) 691194  
Rembang 59212**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
**REMBANG**

---

**RISALAH**

**RAPAT PARIPURNA DPRD ( 1 ) KABUPATEN REMBANG**

**TENTANG**

**MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN PERDA NOMOR 12  
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Hari : SENIN

Tanggal : 07 MEI 2012

Waktu : Pkl. 09.30 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten  
Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan;

2. Penjelasan Bupati Rembang tentang Raperda Perubahan terhadap  
Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

3. Penutup

### VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 2 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 2 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: - orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 1 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 9 orang

### IX. JALANNYA RAPAT

**PIMPINAN RAPAT : ( Ir. H. SUNARTO )**

#### LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat	Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang saya hormati	Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Ketua KPUD, Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, para wartawan dan semua undangan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Mengawali Rapat Paripurna ini sebagai Insan Pancasila yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, marilah kita tidak henti-

hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Penyayang yang telah memberi kita nikmat, rahmah dan hidayah, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat wal afiat tanpa aral suatu apa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Pada kesempatan ini, kami Pimpinan dan segenap Anggota Dewan, *Pertama* : mengucapkan selamat kepada seluruh komponen masyarakat Kabupaten Rembang yang pada hari Rabu tgl. 2 Mei 2012 yang lalu telah ikut memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2012. Adapun tema utama yang diangkat dalam Hari Pendidikan Nasional tahun ini adalah “ BANGKITNYA GENERASI EMAS INDONESIA” . Semoga moment peringatan Hardiknas tahun ini bisa lebih menggugah kita semua, terutama para pengambil kebijakan di Kabupaten Rembang ini untuk lebih meningkatkan perhatiannya terhadap dunia pendidikan masyarakat, agar semua warga Negara Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kabupaten Rembang pada khususnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak minimal memiliki pendidikan dasar 9 tahun sebagaimana yang telah dicanangkan oleh pemerintah. Terlebih lagi dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Rembang, diharapkan dunia pendidikan di Kabupaten Rembang lebih berkualitas, berkeadilan yang merata dan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat serta menjamin kesejahteraan bagi para pelaku baik tenaga

pendidik maupun penyelenggara pendidikan yang terlibat didalamnya. **Kedua** : mengucapkan ikut berbelas sungkawa atas wafatnya salah seorang menteri dalam jajaran Kabinet Indonesia Bersatu, yaitu Ibu dr. Endang Rahayu Sedyaningsih, Menteri Kesehatan Republik Indonesia , yang telah meninggal dunia pada hari Rabu, 2 Mei 2012 yang lalu bersamaan dengan diperingatinya hari Pendidikan Nasional. Semoga arwahnya dapat diterima disisi Allah SWT dengan segala amal baiknya dan diampuni segala kesalahannya. Amin

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Marilah kita masuki acara pokok dalam rapat paripurna hari ini. Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 30 April 2012, bahwa Rapat Paripurna hari ini adalah merupakan Rapat Paripurna pertama dari 4 (empat) Rapat Paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang BAB VI, TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH, Pasal 83 menyebutkan bahwa :

- (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah;
- (4) Rancangan peraturan daerah sebagaimana pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi daerah;
- (5) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau kepala daerah dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program legislasi daerah.

Berdasarkan surat Bupati Rembang Nomor : 188.3/096/2012 tanggal 16 April 2012 perihal pengiriman Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, yang telah ditindak lanjuti dengan Rapat Badan Legislasi Daerah DPRD Kabupaten Rembang bersama dengan Tim Prolegda Pemerintah Kabupaten Rembang, yang pada dasarnya telah disetujui bersama bahwa Raperda tersebut dapat segera dibahas.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain pemberian otonomi seluas-luasnya kepada Daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Selanjutnya dalam rangka memperkuat pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan penguatan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, akuntabilitas, kinerja kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia serta informasi manajemen yang akurat dan praktis yang didukung organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah. Sementara itu Perda Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ternyata belum mengatur secara maksimal kewenangan dibidang lingkungan hidup. Maka dengan demikian perlu peningkatan status dari Kantor Lingkungan Hidup

menjadi Badan Lingkungan Hidup sehingga kewenangannya dalam penanganan masalah lingkungan hidup di Kabupaten Rembang bisa lebih maksimal. Untuk itulah perlu penetapan Perda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang didalamnya termasuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Lingkungan Hidup.

Demikian beberapa pokok pikiran yang saya sampaikan terhadap Usulan Rancangan Peraturan Daerah yang diusulkan untuk dibahas oleh DPRD Kabupaten Rembang. Mudah-mudahan dengan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah ini nanti dapat menunjang dan memudahkan kita melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Rembang, khususnya dibidang lingkungan hidup.

Rapat Dewan yang terhormat

Sebelum acara berlangsung lebih lanjut, terlebih dahulu akan saya sampaikan susunan acara rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati Rembang tentang Raperda Perubahan terhadap Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
3. Penutup

Berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan Tata Tertib DPRD yang menjelaskan "*Rapat Paripurna DPRD memenuhi kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 ( dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah*"

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45

orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 36 orang. Dengan demikian, maka Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucapkan "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 11. 45 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

*( Ketuk palu 3 kali )*

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Selanjutnya kita masuki acara yang kedua, yaitu "*Penjelasan Bupati Rembang tentang Raperda Perubahan terhadap Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang*".

Kepada Saudara Bupati , dipersilakan.

**===== PENJELASAN BUPATI REMBANG TENTANG  
RAPERDA KABUPATEN REMBANG =====**

Terima kasih saya sampaikan kepada Sdr. Bupati yang telah menyampaikan Penjelasan Bupati Rembang tentang Raperda Perubahan terhadap Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang telah diajukan ke DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat

Demikian acara Rapat Paripurna I dalam Pembahasan usulan Raperda tentang Perubahan terhadap Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang hari ini telah sampai pada penghujung acara, selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan Rapat Fraksi untuk menyusun



"Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang penjelasannya telah disampaikan oleh Saudara Bupati, dan akan dibacakan dalam Rapat Paripurna II tanggal 7 Mei 2012 jam 13.00 WIB hari ini juga. Dengan demikian maka kami harapkan para tamu undangan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna II (kedua) jam 13.00 siang nanti.

Kemudian untuk seluruh anggota masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Rembang agar segera melaksanakan Rapat Fraksi seusainya rapat paripurna ini dan memanfaatkan waktu se efisien mungkin sehingga diharapkan saat Rapat Paripurna II (kedua) jam 13.00 WIB siang nanti semuanya telah dipersiapkan dengan baik.


Akhirnya terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat hari ini, dan dengan mengucap "*Alhamdulillah robbil 'alamiin*" tepat pukul 11.45 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

*( Ketuk palu 3 kali )*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

KETUA  
  
**Ir. H. SUNARTO**

SEKRETARIS  
  
**Drs. ACHMAD MUALIF**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620804 198803 1 011































**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (1) DPRD KABUPATEN  
REMBANG TENTANG MEMBAHAS RAPERDA  
PERUBAHAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2008  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.**

---

**LAMPIRAN I** : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum koordinasi Pimpinan Daerah dan SKPD Se Kabupaten Rembang ;

**LAMPIRAN II** : Penjelasan Bupati Rembang tentang Raperda Perubahan terhadap Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

**DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA (I)**  
**DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA**  
**PENJELASAN BUPATI TENTANG RAPERDA PERUBAHAN**  
**TERHADAP PERDA PERDA NO: 12 TAHUN 2003 TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**  
**HARI / TANGGAL : SENIN, 7 MEI 2012**  
**JAM : 09.30 WIB**


NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<b><u>FRAKSI DEMOKRAT</u></b>				
1	Ir. H. SUNARTO	Ketua		
2	H. HARNO, SE	Anggota		
3	GUNASIH, SE	Anggota		
4	IMROTATUS SOLICHAH, SE	Anggota		
5	Hj. MIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
6	YULIANI ARI SETYANINGSIH, SE	Anggota		
7	EDI KARTONO, S.Pd	Anggota		
8	ISLAHUDDIN	Anggota		S
<b><u>FRAKSI PARTAI GOLKAR</u></b>				
9	CATUR WINANTO, SH	Wakil Ketua		S
10	CHAIRUL ANWAR, S.Sos	Anggota		
11	KHAIRUL MUTAKIM	Anggota		
12	GATOT PAERAN, SH, Msi	Anggota		
13	SRI REJEKI, SH	Anggota		
14	H. ISMARI	Anggota		
15	DJOKO SOESILO	Anggota		
16	SUCI RAHAYU	Anggota		
<b><u>FRAKSI PERSATUHAN PEMBANGUNAN</u></b>				
17	K. H. MAJID KAMIL MZ	Wakil Ketua		
18	SA'DULLAH	Anggota		
19	H.M. MURSYID, ST	Anggota		
20	H. HAKAM, SH	Anggota		
21	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
22	KODRIYAH, S Pd	Anggota		
23	H. YUDIANTO, SH	Anggota		
<b><u>FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA</u></b>				
24	SUWANTO	Wakil Ketua		
25	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd	Anggota		
26	H. SUTARYO SHOLEH	Anggota		
27	PUJI SANTOSO, SP	Anggota		
28	H.M. NOOR HASAN, SH	Anggota		
29	H. SHOLEH, BA	Anggota		
30	H.M. SHODIQIN YASIR	Anggota		

1	2	3	4	5
	<b><u>FRAKSI PDI PERJUANGAN</u></b>			
31	RIDWAN SE	Anggota	31	
32	A. MASKUR RUKHANI	Anggota	32	
33	SUPRIHADI	Anggota	33	
34	JASMANI	Anggota	34	
35	SUMARSIH	Anggota	35	
	<b><u>FRAKSI AMANAT NASIONAL</u></b>			
36	JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE	Anggota	36	
37	H. MOH. NURHASAN	Anggota	37	
38	MOH. IMAM ZARKASI	Anggota	38	
39	SUKARMAIN	Anggota	39	
40	SAHNINGSIH, ST	Anggota	40	
	<b><u>FRAKSI BINTANG KEADILAN</u></b>			
41	dr. ROCHMAD ISNAINI	Anggota	41	
42	ACHMAD ZAMHURI	Anggota	42	
43	MUNTHOHID, SH	Anggota	43	
44	JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	44	
45	DHIAN RAHWENI DEWI	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL: Dinas Luar

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG







Ketua  
*[Signature]*  
Ir. H. SUNARTO

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
 SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
 RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG  
 PENJELASAN BUPATI TENTANG RAPERDA PERUBAHAN TERHADAP PERDA NO:12 TAHUN 2008  
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

HARI/TANGGAL : SENIN, 07 MEI 2012  
 PUKUL : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. MOCH SALIM	Bupati Rembang	1. 
2.	H. ABDUL HAFIDZ	Wakil Bupati Rembang	2. ....
3.	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	3. 
4.	.....	Pengadilan Negeri Rembang	4. ....
5.	<i>MUR SPTI HASUD</i>	Dandim 0720 Rembang (Resmi)	5. 
6.	<i>KP. WIYANTO</i>	Kepolisian Resort Rembang	6. 
7.	.....	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. ....
8.	.....	Kejaksaan Negeri Remba.	8. ....

















An. SEKRETARIS DPRD KAB.  
 REMBANG  
 Kepala Bagian Persidangan

*[Signature]*  
 Drs. VULIUS SUDARNO  
 NIP. 19570711 198603 1 004

**DAFTAR HADIR CAMAT**  
**RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**PENJELASAN BUPATI TENTANG RAPERDA PERUBAHAN TERHADAP PERDA NO:12 TAHUN 2008**  
**TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

HARI/TANGGAL : SENIN, 07 MEI 2012  
 PUKUL : 09.30 WIB







NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Camat Rembang	H. Agus Salim	1. 
2	Camat Kaliori	MUCHLICH	2. 
3	Camat Sumber	HERIZONO	3. 
4	Camat Sulang	SUKIS SUKARU	4. 
5	Camat Bulu	Suryatno	5. 
6	Camat Pamotan	H. Wiyono	6. 
7	Camat Gunem	TESUHI. S	7. 
8	Camat Sale	Senarto	8. 
9	Camat Lasem	ISMANTO	9. 
10	Camat Pancur	Maryosa	10. 
11	Camat Sedan	SUSWANTORO	11. 
12	Camat Sluke	H.M. MAF - JANTO	12. 
13	Camat Kragan		13. 
14	Camat Sarang	Aleksandri	14. 


 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG  
 Kepala Bagian Persidangan  
  
 Drs. JULIUS SUDARNO  
 NIP. 19570711 198603 1 004

**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**PENJELASAN BUPATI TENTANG RAPERDA PERUBAHAN TERHADAP PERDA NO:12 TAHUN 2008**  
**TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**


HARI/TANGGAL : SENIN, 07 MEI 2012  
 PUKUL : 09.30 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN			8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HIJMAS			10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ADM. KEUANGAN			14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN			15
16	BAG. UMUM			16
17	DPPKAD			17
18	INSPEKTORAT			18
19	BAPPEDA			19
20	BPM PKR			20
21	BKD			21
22	BKP & PAK			22
23	DINAS PEKERJAAN JM JM			23
24	DINAS KESEHATAN			24
25	DINAS PENDIDIKAN			25
26	DINPERINDAGKOP & UM/KIM			26
27	DINTANHUT			27
28	DINLUTKAN			28
29	DINHUBKOMINFO			29
30	DINAS DUKCAPIL			30
31	DINSOSNAKERTRANS			31
32	DINBUDPARPORA			32
33	DINAS ENERGI & SDM			33
34	BPBD			34
35	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP			35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS			36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP			37
38	KANTOR PPT			38

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
39	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	M. MAHMUDI	KASI GRAL.	
40	RSUD dr. R. SUTRASNO	Dr. Agus		40 
41	SATPOL PP			41
42	TIM PKK KAB. REMBANG	A. Chafid	Tim	42 
43	P D A M			43
44	PERCETAKAN DAERAH			44
45	BANK PASAR			45
46	BPD JATENG CAB. REMBANG			46
47	BRI CAB. REMBANG			47
48	BKK LASEM			48
49	BKK KALIORI			49
50	R B S J			50
51	B P N KAB. REMBANG			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	DIPENDA PROPINSI/ LP3AD			53
54	KANTOR POS DAN GIRO			54
55	RIJMAH TAHANAN			55
56	PERHUTANI KPH MANTINGAN	Suzil		56 
57	PERHUTANI KPH KEBONHARJO	Suzil	Humas	57 
58	KANTOR PERHUTANI SPH IV			58
59	KPU KAB. REMBANG			59
60	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			60
61	PANWASLU KAB. REMBANG			61
62	TELKOM REMBANG			62
63	PLN CAB. REMBANG			63
64	PPT	Abdul Rozali	ke'pt	64 
65				65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				30
81				81
82				82



NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95


 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG  
 Kepala Bagian Persidangan  
 YULIUS SUDARNO  
 No. 195707111986031001



---

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG  
PADA RAPAT PARIPURNA  
PENGANTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
Senin, 7 Mei 2012**

---

*Assalamualaikum warahmatullahi wabarokatuh.*

Yang terhormat :

- **Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;**
- **Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Agama Rembang dan Ketua Pengadilan Negeri Rembang;**
- **Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;**

- **Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Kantor se-Kabupaten Rembang;**
- **Camat se-Kabupaten Rembang; serta**
- **Para hadirin sekalian yang berbahagia.**

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang tiada henti melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, khususnya pada hari ini dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan, serta hadirin yang saya hormati;**

Dalam Rapat Paripurna kali ini, kami sampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang untuk dilakukan pembahasan.

Sebagaimana telah kita ketahui bersama, bidang lingkungan hidup merupakan salah satu urusan

wajib pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Rembang dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang. Sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2008, bidang lingkungan hidup terdiri atas dua sub bidang, yaitu subbidang pengendalian dampak lingkungan dan subbidang konservasi sumber daya alam (SDA). Subbidang-subbidang tersebut dirinci lagi menjadi enam puluh dua urusan pemerintahan yang harus dilaksanakan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, perangkat daerah yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup adalah Kantor Lingkungan Hidup yang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

- a. kepala kantor;
- b. sub bagian tata usaha;
- c. seksi pengendalian pencemaran lingkungan;
- d. seksi pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam;
- e. seksi penataan hukum, pengembangan teknologi dan instrumen lingkungan;
- f. kelompok jabatan fungsional.

Organisasi perangkat daerah sebagaimana organisasi lainnya bersifat dinamis, yang harus menyesuaikan dengan perkembangan internal maupun eksternal organisasi. Meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi di Kabupaten Rembang mengakibatkan meningkatnya eksploitasi sumber daya alam yang berpotensi meningkatkan kerusakan lingkungan hidup. Peningkatan investasi dan kegiatan ekonomi tersebut menuntut peran dan fungsi yang lebih besar dari Kantor Lingkungan Hidup.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup khususnya Pasal 40, Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Hal ini dapat dimaknai bahwa Kantor Lingkungan Hidup menjadi pintu pertama dan penentu masuknya investasi di Kabupaten Rembang.

Kantor Lingkungan Hidup juga menjadi unsur utama dari Komisi Penilai Amdal Kabupaten untuk menyelenggarakan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal). Berdasarkan hasil penilaian keputusan kelayakan lingkungan dari Komisi Penilai Amdal tersebut, Bupati menetapkan izin lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya. Namun sampai dengan saat ini, penilaian amdal belum dapat dilaksanakan oleh Komisi Penilai Amdal Kabupaten Rembang karena belum memenuhi persyaratan kelembagaan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2010

tentang Persyaratan dan Tata Cara Lisensi Komisi Penilai Amdal, mensyaratkan ketua Komisi Penilai Amdal dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II (dua) dari instansi lingkungan hidup kabupaten/kota. Hal ini tentu saja tidak dapat dipenuhi oleh Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon III (tiga).

Berdasarkan kondisi tersebut di atas, perlu melakukan perubahan kelembagaan terhadap Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup. Perubahan ini tetap mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang memberikan arah dan pedoman kepada daerah dalam menata organisasi yang efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah masing-masing serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan,  
serta hadirin yang saya hormati;**

Demikian beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai pengantar pengajuan raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang pada Rapat Paripurna ini. Selanjutnya mohon untuk dapat dibahas dan mendapat persetujuan dari Dewan yang terhormat.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam membangun Kabupaten Rembang. Amin, *ya Robbal 'Alamin.*

Sekian, terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.*

  
**BUPATI REMBANG**  
**H. MOCH. SALIM, MHum**



**TAMBAHAN PENJELASAN SAMBUTAN BUPATI REMBANG PADA  
RAPAT PARIPURNA PENGANTAR RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

---

Demikian permasalahan yang kami hadapi, sehingga kami mengajukan usulan Revisi Perubahan Perda tersebut dalam rangka untuk melancarkan aliran Investasi-investasi atau usaha-usaha yang akan masuk di Kabupaten Rembang baik skala menengah maupun besar.

Sementara itu kendala besar yang kami hadapi adalah semua Tim Komisi Penilaian Amdal berada di Propinsi Jawa Tengah, seperti yang terjadi pada TPI Tasikagung yang sampai sekarang belum bisa dilaksanakan tender karena ijin Amdal yang masih terkatung-katung di Propinsi. Jadi inilah yang kami harapkan kerja sama yang baik antara Eksekutif dan Legislatif dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, karena lancarnya Investasi di Kabupaten Rembang.

Insy Allah dengan niat yang tulus serta keiklasan kita semua akan dapat berjalan lancar dan baik yang akan memberikan dampak positif untuk kehidupan perekonomian di Kabupaten Rembang.

Sekarang sudah saatnya Rembang dengan slogan Rembang Bangkit untuk menyongsong masa depan yang lebih baik sesuai visi yang kita usung bersama mewujudkan Rembang yang maju, sejahtera, mandiri dan dinamis. Inilah saatnya kita mematuhi semua ketentuan birokrasi, sehingga dapat melancarkan masuknya aliran investasi di Kabupaten Rembang.

Sebagai informasi Rembang menjadi daerah yang pro investasi walaupun Rembang berada jauh dari lokasi Ibukota masuk daerah perbatasan dan jarang mendapatkan perhatian dari Propinsi Jateng tetapi kita sudah bisa memberikan penilaian yang baik bagi daerah yang pro investasi yaitu di urutan ke-2 atau ke-3 pada tahun 2011.


Saya rasa demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Rembang , 7 Mei 2012  
Bupati Rembang

Ttd

H. MOCH. SALIM, M.Hum





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
**REMBANG**

---

**RISALAH**

**RAPAT PARIPURNA DPRD ( II ) KABUPATEN REMBANG**

**TENTANG**

**MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN PERDA NOMOR 12  
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Hari : SENIN

Tanggal : 07 MEI 2012

Waktu : Pkl. 13.00 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten  
Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan;

2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang  
terhadap Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 12 tahun 2008  
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten  
Rembang;

3. Penutup

#### **IV. PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : **Ir. H. SUNARTO**
2. Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Rembang**

#### **V. SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : **Drs. ACHMAD MUALIF**
2. Jabatan : **Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang**

#### **VI. JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

#### **VII. ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Demokrat	: 6 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 6 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 5 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 4 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	<hr/> : 36 orang

## VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 2 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 2 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: - orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 1 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 9 orang

## IX. JALANNYA RAPAT

**PIMPINAN RAPAT : ( Ir. H. SUNARTO )**

### LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat            Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati        Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati        Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati        Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang saya hormati        Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang

Yang saya hormati        Ketua KPUD, Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, para wartawan dan semua undangan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Sebelum memasuki acara pokok pada rapat paripurna ke 2 kali ini perlu saya sampaikan terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sambutan pengantarnya telah disampaikan oleh Saudara Bupati pada Rapat Paripurna tadi adalah untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak sebagaimana usulan Bupati Rembang yang tertuang dalam surat Nomor 188.3/096/2012 tanggal 16 April 2012. Berkenaan dengan hal tersebut maka sebelum pembahasan lebih lanjut perlu adanya pendapat atau pandangan umum dari fraksi-fraksi yang ada di DPRD Kabupaten Rembang sebagai bahan masukan, baik kepada Pemerintah Kabupaten Rembang dalam hal ini Bupati Rembang serta Panitia Khusus yang akan membahas Raperda tersebut, sehingga hasilnya akan lebih intensif.

Rapat Dewan yang terhormat.

Sebelum acara Paripurna berlangsung lebih lanjut, terlebih dahulu akan saya bacakan susunan acara Rapat Paripurna hari ini yaitu :

1. Pembukaan;
2. Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Raperda Perubahan Atas Perda Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
3. Penutup .

Menurut Catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak

45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 36 orang. Oleh karena menurut ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang telah memenuhi kuorum. Dengan demikian maka dengan mengucapkan "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 11.15 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

*( Ketuk palu 3 kali )*

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi. Namun untuk lebih tertibnya kami minta agar anggota DPRD yang mewakili masing-masing fraksi untuk menunjukkan jari terlebih dahulu

1. Fraksi Demokrat : Edi Kartono, SPd.
2. Fraksi Partai Golkar : Suci Rahayu, SH
3. Fraksi PPP : H. Hakam, SH
4. Fraksi PKB : Puji Santoso, SP
5. Fraksi PDI Perjuangan : Suprihadi
6. Fraksi Amanat Nasional : Sahningsih, SE
7. Fraksi Bintang Keadilan : Dhian Rahweni Dewi

Selanjutnya secara berturut-turut mulai dari wakil Fraksi Demokrat sampai dengan Fraksi Bintang Keadilan untuk membacakan Pemandangan Umum fraksinya  
Dipersilakan :

**== PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI ==**

1. Fraksi Demokrat : EDI KARTONO, SPd  
- Membaca Teks Terlampir
2. Fraksi Partai Golkar : SUCI RAHAYU, SH  
- Membaca Teks Terlampir
3. Fraksi Persatuan Pembangunan: H. HAKAM, SH  
- Membaca Teks Terlampir
4. Fraksi PKB : PUJI SANTOSO, SP  
- Membaca Teks Terlampir
5. Fraksi PDI Perjuangan : SUPRIHADI  
- Membaca Teks Terlampir
6. Fraksi Amanat Nasional : SAHNINGSIH, SE  
- Membaca Teks Terlampir
7. Fraksi Bintang Keadilan : DHIAN RAHWENI DEWI  
- Membaca Teks Terlampir

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara-saudara yang telah mewakili Fraksinya masing-masing.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Acara demi acara dalam Rapat Paripurna hari ini telah kita lalui dengan seksama dan telah selesai sesuai dengan agenda yang telah direncanakan, akhirnya terima kasih saya sampaikan atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat hari ini.

Namun sebelum acara Rapat Paripurna hari ini saya tutup, perlu saya sampaikan bahwa acara rapat selanjutnya akan dilaksanakan setelah acara rapat paripurna ini usai dengan agenda pokok : Rapat Pimpinan DPRD dengan Pimpinan Fraksi dalam



rangka Rapat Pra Pembentukan Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Selanjutnya Rapat Paripurna III (ketiga) akan dilaksanakan besok hari Senin, tgl. 14 Mei 2012, dengan agenda pokok : Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, dan Pengesahan Keanggotaan dan Pimpinan Pansus Pembahas Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Untuk itu kepada Saudara Bupati kami minta untuk mempersiapkan Jawaban Bupati sebagaimana dimaksud untuk disampaikan pada Rapat Paripurna III (ketiga) yang akan datang.


Dan dengan mengucap "*Alhamdulillahirobbil 'alamin* " tepat pukul 12.45 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( *Ketuk palu 3 kali* )

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

KETUA  
  
Ir. H. SUNARTO

SEKRETARIS  
  
Drs. ACHMAD MUALIF  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620804 198803 1 011





























**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA ( II ) DPRD  
KABUPATEN REMBANG TENTANG  
MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN PERDA  
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG.**

---

**LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD,  
Forum koordinasi Pimpinan Daerah dan SKPD  
Se Kabupaten Rembang ;**

**LAMPIRAN II : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD  
Kabupaten Rembang terhadap Raperda  
Perubahan Atas Perda Nomor 12 tahun 2008  
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat  
Daerah Kabupaten Rembang.**

**DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA (1)**  
**DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA**  
**PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI**  
**TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA NO:12 TAHUN 2008**  
**TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**  
**HARI / TANGGAL : SENIN, 7 MEI 2012**  
**JAM : 13.00 WIB**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<b><u>FRAKSI DEMOKRAT</u></b>				
1	Ir. H. SUNARTO	Ketua		
2	H. HARNO, SE	Anggota		
3	GUNASIH, SE	Anggota		
4	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE	Anggota		
5	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
6	YULIANI ARI SETYANINGSIH, SE	Anggota		
7	EDI KARTONO, S.Pd	Anggota		
8	ISLAHUDDIN	Anggota		
<b><u>FRAKSI PARTAI GOLKAR</u></b>				
9	CATUR WINANTO, SH	Wakil Ketua		5
10	CHAIRUL ANWAR, S.Sos	Anggota		
11	KHAIRUL MUTAKIM	Anggota		
12	GATOT PAERAN, SH	Anggota		
13	SRI REJEKI, SH	Anggota		
14	H. ISMARI	Anggota		
15	DJOKO SOESILO	Anggota		
16	SUCI RAHAYU	Anggota		
<b><u>FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN</u></b>				
17	K. H. MAJID KAMIL MZ	Wakil Ketua		
18	SA'DULLAH	Anggota		
19	H.M. MURSYID, ST	Anggota		
20	H. HAKAM, SH	Anggota		
21	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
22	KODRIYAH, S.Pd	Anggota		
23	H. YUDIANTO, SH	Anggota		
<b><u>FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA</u></b>				
24	SUWANTO	Wakil Ketua		
25	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota		
26	H. SUTARYO SHOLEH	Anggota		
27	PUJI SANTOSO, SP	Anggota		
28	H.M. NOOR HASAN, SH	Anggota		
29	H. SHOLEH, BA	Anggota		
30	H.M. SHODIQIN YASIR	Anggota		

1	2	3	4	5
	<b><u>FRAKSI PDI PERJUANGAN</u></b>			
31	RIDWAN, SH	Anggota	31	
32	A. MASKUR RUKHANI	Anggota	32	
33	SUPRIHADI	Anggota	33	
34	JASMANI	Anggota	34	
35	SUMARSIH	Anggota	35	
	<b><u>FRAKSI AMANAT NASIONAL</u></b>			
36	JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE	Anggota	36	
37	H. MOH. NURHASAN	Anggota	37	
38	MOH. IMAM ZARKAS	Anggota	38	
39	SUKARMAIN	Anggota	39	
40	SAFNINGSIP, SE	Anggota	40	
	<b><u>FRAKSI BINTANG KEADILAN</u></b>			
41	dr. ROCHMAD ISNAINI	Anggota	41	
42	ACHMAD ZAMHURI	Anggota	42	
43	MUNTHOHID, SH	Anggota	43	
44	JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	44	
45	DIRIAN RAHWENI DEWI	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL: Dinas Luar

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH



KABUPATEN REMBANG





Ketua

Ir. H. SUNARTO

DAFTAR HADIR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
 RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG  
 PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI  
 TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA NO:12 TAHUN 2008  
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG


HARI/TANGGAL : SENIN, 07 MEI 2012

PUKUL : 13.00 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. MOCH SALIM	Bupati Rembang	1. 
2.	H. ABDUL HAFIDZ	Wakil Bupati Rembang	2. ....
3.	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	3. 
4.	.....	Perigadlian Negeri Rembang	4. ....
5.	KAR SU TI YAS UD	Dandim 0720 Rembang (KARDIN)	5. 
6.	KP. WIYAM UD	Kepolisian Resort Rembang	6. 
7.	.....	Pengadilan Agama Kab Rembang	7. ....
8.	.....	Kejaksaan Negeri Rembang	8. ....



An. SEKRETARIS DPRD KAB.  
 REMBANG  
 Kepala Bagian Persidangan

  
 Drs. YULIUS SUDARNO  
 NIP. 19570711 198603 1 004

**DAFTAR HADIR CAMAT**  
**RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**PLNYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI**  
**TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA NO:12 TAHUN 2008**  
**TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

HARI/TANGGAL : SENIN, 07 MEI 2012

PUKUL : 13.00 WIB







NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Camat Rembang	H. Agus Salim	1
2	Camat Kaliiri	MUSIHOCH	2
3	Camat Sumber	HARIYONO	3
4	Camat Sulang	SALIS SUDARNO	4
5	Camat Pulu	JOEJATNO	5
6	Camat Parrotan	M. W. ...	6
7	Camat Gunung	TELUKI, G	7
8	Camat Sale	SUNARTO	8
9	Camat Lasem	ISMANTO	9
10	Camat Pancur	Maryasa	10
11	Camat Sedan	SUSWANTORO	11
12	Camat Sluke	H.M. NAROHARJO	12
13	Camat Kragan		13
14	Camat Sarang	Akh Fauzan	14

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG  
 dan Badan Persidangan  
  
**SETWAN**  
 Ds. YULIUS SUDARNO  
 NIK 19570711 198603 1 004

DAFTAR HADIR  
 RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG  
 PENYAMPAIAN Pemandangan Umum Fraksi  
 TERHADAP RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA NO:12 TAHUN 2008  
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

HARI/TANGGAL : SENIN, 07 MEI 2012  
 PUKUL : 13.00 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI	Surami	Staf	2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	A. Fauzadi	AS-3	7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Sudarta	Kabup.	8
9	BAG. HUKUM	Edhy Djoko P.	Kabup.	9
10	BAG. HUMAS	M. Darmi	Kabup.	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	ANAND S	Ka.oubang	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	Brahman	Ka. Dg-	12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	K. Dwidia	Kabup.	13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	M. Haryat	Kabup.	14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	End. Sulaiman		15
16	BAG. UMUM	A. Pemanan	Kab. m	16
17	DPPKAD	BUDIYONO	Ka DPPKAD	17
18	INSPEKTORAT	Soebagyo	Inspektur	18
19	BAPPEDA			19
20	BPMPKB	Dar. Wahyuni	Ka Bpmpkb.	20
21	BKD	Syamsun	Ka Bkdn	21
22	BKP & PAK	Wartono		22
23	DINAS PEKERJAAN UMUM	Exy	sekretaris	23
24	DINAS KESEHATAN	Syahril	Sekeel	24
25	DINAS PENDIDIKAN			25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM	Murtaha	Kadit	26
27	DINTANHUT	Surasmin	Ka Intantant	27
28	DINLUTKAN	BUDIYONO	Sekeel	28
29	DINHUBKOMINFO	Syaiful	Ka Dinas	29
30	DINAS DUKCAPIL	Adel	Kadit	30
31	DINSOSNAKERTRANS			31
32	DINBUDPARPOIRA	Hor Effendi	Kadit	32
33	DINAS ENERGI & SDM	Abu Supriyanto	KA	33
34	BPBD	Susanto	Kep	34
35	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	Purnama	Ka	35
36	KANTOR KESBANGPOLITIMAS	KARTONO	ka	36
37	KANTOR PERPLUST & ARSIP			37
38	KANTOR PPT			38

1	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
2	3	4	5	
39	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	M. MAHIMDI	KAB. UTAR	
40	RSUD dr. R. SUTRANSNO	Dr. Logie		40 
41	SATPOL PP			41
42	TIM PKK KAB. REMBANG	A. Chafid	uk.	42 
43	P D A M			43
44	PERCETAKAN DAERAH			44
45	PD. BANK PASAR			45
46	L. D JATENG CAB. REMBANG			46
47	BRI CAB. REMBANG			47
48	BKK LASEM			48
49	BKK KALORI			49
50	R B S J			50
51	B P N KAB. REMBANG			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	DIPENDA PROPINSI/UP3AD			53
54	KANTOR POS DAN GIRO			54
55	RUMAH TAHANAN			55
56	PERHUTANI KPH MANTINGAN	Sigit	K. Huma	56 
57	PERHUTANI KPH KEBONHARJO	Sutarata	Huma	57 
58	KANTOR PERHUTANI SPH IV			58
59	KPU KAB. REMBANG			59
60	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			60
61	PANWASLU KAB. REMBANG			61
62	TELKOM REMBANG			62
63	PLN CAB. REMBANG			63
64	PKK	Adul Karol	Kasi PK	64 
65				65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82



1	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95

Ap. SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG

Kepala Bagian Persidangan



*[Handwritten Signature]*  
DR. YULIUS SUDARNO

NP. 19570711 198603 1 004



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH II  
KABUPATEN REMBANG

## FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang;  
telp. (0295) 691194; 693290; 693291

---

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT TERHADAP  
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NO 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI  
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

**HARI SENIN, 7 MEI 2012**

**DI BACAKAN OLEH:**

**EDI KARTONO, S.Pd**

Assalamu'alaikum wr.wb

Yang kami hormati:

1. Saudara Bupati dan wakil bupati
2. Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
4. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
5. Saudara Pimpinan Organisasi kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Syukur Alhamdulillah dan Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmad dan hidayahnya kita semua diberi kesehatan, kenikmatan lahir dan bathin. Sehingga kita dapat mengikuti rapat paripurna dalam rangka perubahan peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ini.

Sebelumnya kami tidak lupa mengucapkan selamat hari buruh (atau yang biasa disebut MAYDAY) kepada saudara-saudara kita yang menggerakkan roda perekonomian. Dan semoga apa yang diperjuangkan selama ini dapat terwujud. Kamipun juga tidak lupa mengucapkan selamat Hari raya Waisak tahun 2554 dan semoga membawa kedamaian bagi umat manusia.

Bupati, Wakil Bupati dan siding Dewan Yang Terhormat.

Dalam menyampaikan pandangan fraksi terhadap perubahan status Kantor menjadi Badan, dalam hal ini kami memberi apresiasi dan sekaligus masukan. sbb:

Karena tujuan utama dari perubahan perda ini adalah memperbesar kewenangan dalam bidang lingkungan hidup, terutama dalam hal perizinan yang berkaitan dalam lingkungan hidup. Hal ini sebagai tuntutan yang sangat sesuai dengan kondisi Kab. Rembang saat ini. Kami menghimbau agar dalam pemberian izin-izin yang berkaitan dengan dampak lingkungan harus dilakukan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pada perkembangan investasi di kabupaten Rembang sudah selayaknya Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup, karena kami melihat dari hasil kunjungan kerja ke Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruhan, Kab. Mojokerto, Kab. Sampang serta Bangkalan, semuanya sudah menjadi Badan sejak tahun 2010 s/d 2011.

Dengan adanya perubahan ini diharapkan dapat memacu para investor lokal maupun luar untuk lebih semangat menanamkan investasinya di Rembang

Demikian pandangan umum Fraksi Demokrat berkaitan dengan Perubahan Perda No. 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Semoga dalam pembahasan Raperda ini nanti harus benar-benar teliti dan cermat.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Rembang, 07 Mei 2012**

**FRAKSI DEMOKRAT**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN REMBANG**

**KETUA**

  
**H. HARNO, SE**



**SEKRETARIS**

  
**IMRO'ATUS SOLICHAH**

**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DPRD KABUPATEN REMBANG**



**Terhadap  
Rancangan Peraturan Daerah  
tentang  
Perubahan terhadap PERDA No 12 Th 2008  
tentang SOTK Kabupaten Rembang**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

## FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

Sekretariat: DPRD Rembang, Jl. Diponegoro No.88, Rembang 59212

---

### PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KABUPATEN REMBANG

terhadap  
Rancangan Peraturan Daerah  
tentang  
Perubahan terhadap PERDA No 12 Th 2008  
tentang SOTK Kabupaten Rembang

Disampaikan dalam Rapat Paripurna  
DPRD Kabupaten Rembang  
Senin, 7 Mei 2012  
Juru Bicara : SUCI RAHAYU, SH

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum kali ini, perkenankanlah kami, Fraksi Partai GOLKAR mengajak kita semua untuk mengucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT seraya memanjatkan doa agar senantiasa diberikan keimanan, kesehatan, keselamatan, ridho, rahmah dan berkah kepada kita semua.

**Saudara Bupati dan para hadirin sekalian.**

Beberapa Negara di seluruh dunia saat ini masih dihantui oleh ancaman krisis global. Tidak hanya itu, masyarakat dunia juga dihadapkan pada persoalan serius terkait dengan degradasi sumber daya alam, energi, lingkungan, dan pangan. Sementara posisi Indonesia masih menghadapi tantangan besar dimana model pembangunan ekonomi yang dikembangkan telah menggerakkan pembangunan ekonomi yang masih mengandalkan pada eksploitasi sumberdaya alam. Hal inilah yang menyebabkan "Pembangunan Berkelanjutan atau Membangun Tanpa Merusak" yang digagas bersama masih perlu perjuangan dan jalan yang panjang untuk mewujudkannya. Alasan itulah antara lain yang menjadikan masalah lingkungan hidup menjadi urusan wajib bagi pemerintah daerah.

Sumber daya alam diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk menjaga keseimbangan lingkungan (ekosistem) agar tidak terjadi mala petaka/bencana alam. Kekayaan alam bukanlah semata-mata milik kita yang boleh kita eksploitasi sebanyak-banyaknya. Kita harus menjaga dan melestarikan dari kerusakan apalagi kepunahan yang pada gilirannya kita wariskan kepada anak cucu. Pengelolaan lingkungan hidup menjadi tanggung jawab pemerintah bersama masyarakat.

Begitu strategisnya masalah pengelolaan lingkungan, kami berpendapat bahwa satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang menangani sektor lingkungan hidup harus menjadi lembaga yang kompeten dan menjadi benteng yang kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Disamping itu SKPD ini menjadi pintu masuk sekaligus filter investasi dibidang pengolahan sumber daya alam. Maka menjadi keniscayaan apabila Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang meningkat status menjadi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang

**Saudara Bupati dan para hadirin sekalian.**

Akhirnya, bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang.

**Wassalamu alaikum Wr. Wb.**

DPRD KABUPATEN REMBANG  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

Ketua,



H. ISMARI



Sekretaris,




DJOKO SOESILO

**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**



**PPP**

DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA  
DPRD KABUPATEN REMBANG  
Hari : Kamis Tanggal : 7 Mei 2012  
Dibacakan oleh : H. HAKAM, SH

---

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Jl. P. Diponegoro no.88 Rembang Telp. (0295) 693292



**PANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN**  
**DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**TERHADAP**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG**  
**NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN**  
**TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**

---

DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA  
DPRD KABUPATEN REMBANG  
Hari : Kamis, Tanggal : 7 Mei 2012  
Dibacakan oleh : H. HAKAM, SH

---

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang kami hormati saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati :

- Saudara Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Rembang;
- Saudara Muspida kabupaten Rembang;
- Saudara ketua Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Rembang;
- Saudara ketua Pengadilan Agama kabupaten Rembang;
- Saudara Sekda, Asisten Sekda, Kepala Bagian, Kepala Dinas, Kepala Kantor, dan Camat se- kabupaten Rembang;
- Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;
- Saudara-saudara dari kalangan media serta semua yang hadir pada sidang paripurna hari ini yang berbahagia.

Segala Puji milik Allah SWT, Tuhan yang senantiasa memerintahkan kepada kebaikan dan taqwa, Tuhan yang senantiasa melarang untuk melakukan maksiat dan dosa, Tuhan tempat kembali semua makhluk. Tuhan yang selalu

memberi pertolongan kepada para hambaNya serta memberi petunjuk bagi siapapun yang dikehendakiNya.

Sholawat dan Salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Akhir zaman, Nabi yang tiada lagi Nabi setelahnya, Nabi yang pada dirinya terdapat tauladan yang baik, Muhammad SAW.

*Saudara Bupati, wakil Bupati sidang dewan yang terhormat,*

Bahwa Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang adalah sesuatu yang sangat dimungkinkan, sebab dalam Perda tersebut belum mengatur secara maksimal kewenangan dibidang lingkungan hidup.

FP3 dapat meniahani upaya Pemerintah Daerah dalam perubahan perda ini, dimana mempermudah bahkan membuka kran investor untuk masuk di kabupaten Rembang sekaligus memperpendek birokrasi terkait dengan lingkungan hidup yang pada gilirannya dapat menambah pur ti-pundi Pendapat Asli Daerah (PAD) kabupaten Rembang.

Selanjutnya FP3 menghimbau kepada Pemerintah daerah terkait dengan Perubahan Perda ini, untuk mempersiapkan regulasi yang jelas, sebab dengan perubahan dari "Kantor" menjadi "Badan" Lingkungan Hidup tentu banyak hal yang harus disesuaikan.

Satu hal lagi yang penting adalah terkait dengan personal yang akan ditempatkan pada jabatan dimaksud harus sesuai kompetensi dibidangnya.

*Saudara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia..*

Sebelum kami mengakhiri Pemandangan Umum ini, perkenankanlah kami FP3, mengucapkan Selamat dan Sukses kepada peserta didik ditingkat dasar yang sedang melaksanakan Ujian Nasional Tahun Peajaran 2011/2012, dan bagi

peserta didik tingkat SLTP dan SLTA yang telah menyelesaikan UN, kami doakan semoga LULUS 100% yang pada gilirannya nanti dapat mencapai tujuan Pendidikan Nasional.


Demikian Pemandangan Umum FP3 yang kami sampaikan, "Tiada gading yang tak retak", tiada seorangpun yang tak bersalah, segala kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf, teriring doa semoga rahmat, taufiq dan hidayah-Nya senantiasa mengiringi langkah kita dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Amien, Amien, Amien yaa Robbal 'alamien...!

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 7 Mei 2012

Fraksi PPP,

Ketua,

  
SAKDULIAH

Sekretaris,

  
QODRIYAH, S Pd I





Pandangan Umum  
**FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**  
*TERHADAP*  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR :  
12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Disampaikan oleh Muhammad Asnawi, SPd.I  
Pada sidang paripurna DPRD Kabupaten Rembang, Senin 7 Mei 2012

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Yang kami hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para wakil ketua DPRD Kabupaten Rembang beserta segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang kami cintai, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya dilingkungan Pemkab Rembang.

Yang kami hormati, segenap jajaran Muspida Rembang;.

Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami Hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat dan hidayahNya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan rapat paripurna pada hari ini dengan baik dan lancar, semoga apa yang telah kita kerjakan ini merupakan amal dan ibadah. Amiin....

Sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada Rosullullah Nabi Muhammad SAW yang telah menunjukkan jalan kebenaran bagi umat manusia dimuka bumi ini dan semoga kita termasuk kedalam golongan umat manusia yang akan mendapatkan syafaatnya beliau di hari akhir nanti. Amiin....

Pimpinan Sidang Anggota Paripurna yang terhormat,  
Pada tanggal 7 Mei 2012 setelah penyampaian nota Pengantar PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR : 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG, Fraksi Kebangkitan Bangsa memberikan catatan dan analisis sebagai berikut :

1. Pembahasan Raperda ini seharusnya dibahas secara komperhenship bukan hanya pasal per pasal, Pembahasan raperda sepenting ini bagi birokrasi di Rembang seharusnya bersifat evaluative sehingga Perda nomor 12 tahun 2008 dapat dibahas secara menyeluruh; kita cermati dan diteliti, terutama yang berkaitan dengan kebutuhan, kepentingan, efisiensi birokrasi di kabupaten Rembang.
2. Fraksi Kebangkitan Bangsa mengingatkan semua pihak dalam sidang Paripurna ini untuk menghormati semua proses penjadualan yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah DPRD kabupaten Rembang; agar dapat disiplin waktu, disiplin adminstrasi dan disiplin kerja
3. Catatan kami ketiga adalah; kami berharap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar semua keinginan untuk membangun birokrasi yang tangguh dalam raperda ini dapat dilakukan secara tertib, sehingga menghasilkan SOTK yang mampu menjawab pelayanan Pemkab terhadap masyarakat.


Terakhir kalinya kami hanya bisa berusaha dan berdoa Semoga Raperda ini bisa dibahas dengan penuh tanggung jawab, cermat, hitmad, tepat dan penuh kehati – hatian. Insyaa Alloh kami tetap optimis dengan waktu yang Relatif singkat ini kalau di barengi niat yang ikhlas serta kerja keras maka akan membuahkan hasil yang maksimal dan bermanfaat bagi Umat.

**Wallahul muaffiq ilaa a'qua mit torieq**

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

Rembang, 7 Mei 2012

FPKB DPRD Rembang

  
**Muhammad Asnawi, SPdi.**  
Ketua



  
**Pudji Santosa, SP**  
Sekretaris



**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PDI PERJUANGAN**

Terhadap,  
**Perubahan Atas Peraturan Daerah  
Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008  
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah  
Kabupaten Rembang**

Dibacakan,  
**SUPRIHADI**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**07 Mei 2012**



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

---

**PANDANGAN UMUM**

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP**

**Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah  
Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi  
dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang**

Dibacakan Oleh : **SUPRIHADI**

*Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh  
Salam sejahtera bagi kita semua  
MERDEKA.....!!!*

Yang terhormat, Bupati dan Wakil Bupati Rembang  
Yang terhormat, Pimpinan Beserta Anggota DPRD Rembang  
Yang terhormat, Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang  
Yang terhormat, Muspida Kabupaten Rembang  
Yang terhormat, Ketua Pengadilan Negeri Rembang  
Yang terhormat, Ketua Pengadilan Agama Rembang  
Yang terhormat, Staf Ahli, Asisten Bupati, Kabag dilingkungan Setda  
Kabupaten Rembang  
Yang terhormat, Kepala Dinas, Badan, Kantor dan Camat se-Kabupaten  
Rembang  
Para Tamu Undangan yang Berbahagia

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Illahi Robbi yang telah memberikan kesempatan, kemudahan dan kenikmatan hidup. Allah Yang Maha Kuasa yang telah menganugerahkan berbagai berkah sehingga hari ini kita mampu menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan terkait Rancangan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dengan baik sebagai wujud pemenuhan atas amanat konstitusional dengan tiada suatu aral melintang apapun.

Setelah membaca Pengantar Saudara Bupati tentang Raperda dimaksud, maka perkenankanlah di forum yang terhormat ini kami menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perencanaan Kantor Lingkungan Hidup dalam mempersiapkan struktur dan organisasinya terkait dengan regulasi yang mengharuskan berbentuk badan.? Kami berpendapat bahwa perubahan Perda tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ini sebaiknya dilakukan perubahan secara menyeluruh terkait dengan kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan guna menyesuaikan regulasi yang ada. Hal ini disamping untuk menepis kesan eksklusif Kantor Lingkungan Hidup juga guna memenuhi azas perencanaan yang baik.
2. Menyikapi perubahan Perda ini, kami berpandangan bahwa, untung masih ada celah konstitusional sehingga bisa dipergunakan untuk melegalisasi guna memenuhi kebutuhan dalam mendukung kebijakan daerah.

**Hadirin Sidang Paripurna yang Kami Mulyakan**

Demikian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan ini dibuat, semoga ada guna dan manfaatnya, ada kurang lebihnya mohon maaf.

Billahi Taufiq wal Hidayah  
Wassalamu alaikum wr. Wb.  
M E R D E K A.!!!

Rembang, 7 Mei 2012


FRAKSI  
PDI PERJUANGAN  
DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA,

  
JASMANI



SEKRETARIS,

  
SUMARSIH





PEMANDANGAN UMUM FRAKSI  
TERHADAP  
RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA NO. 12  
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI & TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

7 MEI 2012

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL**

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KABUPATEN REMBANG**

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI**

**TERHADAP**

**RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA NO. 12 TAHUN 2008 TENTANG  
ORGANISASI & TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Dibacakan Oleh : MOH. IMAM ZARKASYI

Yang Terhormat,

Saudaraku Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Saudaraku Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Saudaraku Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Saudaraku Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Saudaraku Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat Lingkungan Pemerintah Kab. Rembang.

Saudaraku Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

***Assalaamu'alaikum Wr.Wb.***

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Perda No. 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *uswatun hasanah*, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. *Aamin.*

**Saudaraku Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,**

Disamping Sumber Daya Manusia, salah satu modal dasar pembangunan adalah Sumber Daya Alam. Sumber Daya Alam dapat dikategorikan SDA yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Dengan batasan itu, maka konsep pembangunan yang berkelanjutan harus memperhatikan "keterbatasan" SDA tersebut agar tidak rusak dan dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup arah pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada ekonomi hijau (*green economy*) untuk "menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung dan kelangkaan sumberdaya alam, serta mengatasi bencana lingkungan".

Melihat keprihatinan yang berkembang akhir-akhir ini tentang pencemaran lingkungan, baik itu di darat, air atau udara, kami dari Fraksi Partai Amanat Nasional melihat pentingnya isu lingkungan untuk selalu melekat dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan. Keputusan untuk merubah Organisasi dan Tata Kerja dari Kantor menjadi Badan Lingkungan Hidup mendesak untuk segera dilakukan dengan catatan :

1. Badan ini (meskipun bagian dari birokrasi pemerintahan) harus bersikap independen dan tidak lepas dari kaidah-kaidah intelektual dalam memberikan penilaian tentang dampak lingkungan.
2. Pembentukan Badan Lingkungan Hidup, tidak dalam rangka memperpendek jalur birokrasi atau menghindari penilaian dari instansi yang lebih tinggi.
3. Mengingat pentingnya Badan Lingkungan Hidup ini, maka diperlukan dukungan sarana dan prasarana yang memadai serta sumber daya manusia yang mumpuni dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan optimal.

4. Perlu dirumuskan pula sasaran dan prioritas kegiatan terukur yang didukung dengan regulai-regulasi yang kuat.

**Saudaraku Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,**

Pembangunan terkadang tidak identik dengan pertumbuhan ekonomi semata. Rencana masuknya industri-industri besar di Kabupaten Rembang harus senantiasa dikawal dengan kajian-kajian teknis Lingkungan Hidup. Tentunya kita tidak mengharapkan dengan masuknya industri-industri tersebut justru akan merugikan anak cucu kita.

Demikianlah pandangan umum dari Fraksi Partai Amanat Nasional, semoga kita punya cukup waktu untuk membahas Raperda ini dan dapat menghasilkan satu produk hukum yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Amin.

*Billahi taufiq wal hidayah.*

***Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Rembang, 7 Mei 2012

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KAB. REMBANG


Ketua



JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE



Sekretaris



MOH. IMAM ZARKASI



**FRAKSI BINTANG KEADILAN  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Jl.P.Diponegoro No.88 Rembang ( 0295) 691194 Kode Pos  
59251**

---

**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG  
TERHADAP  
RAPERDA PERUBAHAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Kamis , 7 Mei 2012

Dibacakan oleh : DHIAN RAHWENI DEWI , SE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB**

Yang kami hormati saudara BUPATI dan WAKIL BUPATI beserta jajarannya

Yang kami hormati Pimpinan DPRD beserta seluruh anggota

Yang kami hormati jajaran Muspida dan semua undangan yang kami mulyakan, dan Seluruh Masyarakat Rembang yang kami banggakan

Mengawali penyampaian pandangan Umum Fraksi Bintang Keadilan terhadap Raperda Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2008 ini, kami tiada lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat dan karuniaNya sehingga sampai saat ini kebersamaan semua jajaran eksekutif dan DPRD dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada seluruh masyarakat Rembang bisa berjalan dengan baik. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW , dan kepada segenap kaum yang senantiasa menjadikannya teladan dalam kehidupan.

Pada kesempatan yang baik ini pula kami mengucapkan kepada seluruh bangsa Indonesia , khususnya keluarga besar Pendidikan yang baru saja memperingati Pendidikan Nasional , semoga kualitas dan proporsionalitas Pendidikan semakin meningkat.

Hadirin sidang paripurna yang kami hormati

Mensikapi Rencana Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang diajukan secara mendadak diluar agenda Prolegda yang telah disepakati.

FBK Menyampaikan Pemandangan Umum sebagai berikut :

1. Pada Hakekatnya FBK sepakat bahkan pernah mengusulkan agar perda SOTK dilakukan perubahan .
2. Menurut hemat kami perubahan atas Perda No 12 Tahun 2008 tersebut seyogyanya dilakukan lebih Komprehensif sehingga akan dihasilkan PERDA yang lebih berkualitas.
3. Terhadap Raperda yang telah diajukan terkait dengan alokasi waktu kami belum dapat menyampaikan pandangan umum lebih jauh akan tetapi kami akan secara serius mencermati setiap pembahasan yang dilakukan.

Demikian Pemandangan Umum ini kami sampaikan semoga bermanfaat.

WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB


Rembang, 7 Mei 2012

FRAKSI BINTANG KEADILAN

Ketua  
( dr. ROCHMAD ISNAINI )

Sekretaris  
( MUNTUHID, SH )





# **RISALAH**

## **RAPAT PARIPURNA DPRD ( III ) KABUPATEN REMBANG**

### **TENTANG**

#### **MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Hari : SENIN

Tanggal : 14 MEI 2012

Waktu : Pkl. 10.00 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten  
Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
3. Pengesahan Keanggotaan Panitia Khusus;
4. Pengesahan Kepemimpinan Panitia Khusus;
5. Penutupan.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : **Ir. H. SUNARTO**

2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. **SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : **Drs. ACHMAD MUALIF**

2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang



## **VI. JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

## **VII. ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Demokrat	: 6 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 4 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 3 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	<hr/> : 36 orang

## **VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Demokrat	: 2 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: - orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 3 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: - orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 2 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: - orang
Jumlah	<hr/> : 9 orang

## LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang terhormat        Bupati dan Wakil Bupati Rembang;
- Yang saya hormati    Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang, Ketua Pengadilan Agama Rembang dan Ketua Pengadilan Negeri Rembang;
- Yang saya hormati    Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- Yang saya hormati    Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
- Yang saya hormati    Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Camat se Kabupaten Rembang
- Yang saya hormati    Ketua KPUD, Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, para wartawan serta hadirin yang berbahagia.

Sebagai insan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga pada pagi hari ini, kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat wal afiat tak kurang suatu apa.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Sebelum acara Rapat Paripurna kita lanjutkan terlebih dahulu saya sampaikan selamat datang kembali kepada para anggota DPRD yang tergabung dalam Komisi A dan B yang telah mengikuti

bimbingan teknis di Semarang selama 1 minggu, yang pada gilirannya nanti akan diikuti pula oleh Komisi C dan D. Bimbingan teknis bagi anggota DPRD adalah sangat penting, dalam rangka peningkatan sumber daya manusia serta menambah ilmu dan wawasan sesuai dengan bidang tugas masing-masing komisi, karena permasalahan dan perubahan situasi justru semakin kompleks sehingga didalam mensikapi serta mengambil kebijakan strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu pemikiran yang strategis pula sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itulah secara periodik anggota DPRD diberi kesempatan untuk mendapatkan bimbingan teknis sesuai dengan situasi yang berkembang yang dilaksanakan oleh penyelenggara dan tentor yang kredibel dan ahli dibidangnya.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali Rapat Paripurna III (ketiga) ini perkenankanlah saya sampaikan beberapa hal terkait dengan Raperda yang diusulkan oleh Sdr. Bupati Rembang.

Berkenaan dengan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang telah ditanggapi oleh Fraksi-fraksi sebagaimana disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi pada Rapat Paripurna DPRD yang kedua tanggal 7 Mei 2012 yang lalu, maka pada dasarnya Raperda yang diusulkan tersebut merupakan pemikiran-pemikiran yang terfokus pada sektor kelembagaan atau organisasi yang membidangi lingkungan hidup. Sebagaimana telah diuraikan oleh Sdr. Bupati bahwa dalam rangka menangkap peluang masuknya investor yang ingin menanamkan investasinya di Kabupaten Rembang sesuai dengan potensi yang ada

di Kabupaten Rembang ini maka perlu dibarengi dengan kemudahan dibidang perijinan. Namun demikian bahwa pembangunan yang dilaksanakan haruslah selalu berwawasan lingkungan, sementara itu dengan meningkatnya investasi dan kegiatan ekonomi di Kabupaten Rembang mengakibatkan meningkat pula eksploitasi sumber daya alam yang akibatnya sangat berpotensi meningkat pula kerusakan lingkungan hidup disekitar kegiatan eksploitasi. Sehingga dengan demikian tidak berlebihanlah jika wewenang organisasi yang menangani kelestarian atau pengawasan lingkungan hidup ini lebih ditingkatkan, yang salah satunya adalah peningkatan kelembagaan yang semula Kantor ( eselon III ) menjadi Badan ( eselon II ). Dengan demikian segala perihal yang menyangkut baik perijinan AMDAL maupun pengawasan dilapangan termasuk pemberian sanksi dapat ditangani oleh tingkat kabupaten sesuai dengan kewenangan otonomi daerah.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Perlu saya sampaikan pula di sini bahwa dalam acara Rapat Paripurna hari ini di samping acara utamanya adalah "*Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi*" juga ada beberapa acara pengambilan keputusan yang berhubungan dengan pengesahan keanggotaan dan kepemimpinan Panitia Khusus yang akan membahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

Dengan demikian maka sebelum memasuki acara pokok dalam Rapat Paripurna hari ini, terlebih dahulu akan saya sampaikan susunan acara secara lengkap sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
3. Pengesahan Keanggotaan Panitia Khusus;
4. Pengesahan Kepemimpinan Panitia Khusus;
5. Penutupan.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Sebagaimana ketentuan pemenuhan kuorum Rapat Paripurna I (pertama) dan II (kedua) pada tanggal 7 Mei 2012 yang lalu yang harus dihadiri sekurang-kurangnya oleh  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD, maka ketentuan tersebut juga berlaku untuk Rapat Paripurna III (ketiga) tanggal 14 Mei 2012 hari ini.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sejumlah 45 orang yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir pada Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak 36 orang yang berarti telah memenuhi kuorum. Maka Rapat dapat kita mulai.

Selanjutnya dengan membaca "*Bismillahirrohmaanirrohim*" tepat pukul 11.45 WIB Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

*( Ketuk palu 3 kali ).*

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu Jawaban Bupati Rembang atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi.

Kepada Saudara Bupati dipersilakan.

**===== JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG =====**

*( H. Moch Salim Bupati Rembang teks Terlampir )*

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Marilah kita lanjutkan acara berikutnya yaitu Pengesahan Keanggotaan Panitia Khusus yang akan dipercaya untuk membahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang telah diusulkan pembahasannya ke DPRD Kabupaten Rembang.

Sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawarah tanggal 30 April 2012 dan Rapat Pimpinan DPRD dan Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal 7 Mei 2012 dan tanggal 14 Mei 2012 pagi tadi, bahwa dalam pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang akan dibentuk 1 (satu) Panitia Khusus yang anggotanya sejumlah 18 orang, terdiri dari Komisi yang membidangi kelembagaan (Komisi A) ditambah dengan anggota lain atas usul fraksi. Adapun komposisi keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) tersebut sebagai berikut :

NO	F R A K S I	JUMLAH ANGGOTA		
		Anggota Komisi A	Anggota lain	Jumlah Anggota
1	Fraksi Demokrat	2	1	3
2	Fraksi Partai Golkar	2	1	3
3	Fraksi Persatuan Pembangunan	1	2	3
4	Fraksi PKB	2	1	3
5	Fraksi PDIP	1	1	2
6	Fraksi Amanat Nasional	1	1	2
7	Fraksi Bintang Keadilan	1	1	2
	J u m l a h	10	8	18

Adapun nama-nama calon anggota Panitia Khusus sesuai dengan usulan masing-masing fraksi sebagaimana tertuang dalam Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor.....Tahun 2012 tentang Pembentukan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang Dalam Membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, yang fotocopynya telah berada di tangan Saudara Anggota DPRD Kabupaten Rembang semuanya, maka sebelum disahkan dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Rembang, perlu dimintakan persetujuan terlebih dahulu kepada para Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna hari ini. Untuk itu saya tawarkan kepada Saudara Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang terhormat :

*“ Apakah Calon Anggota Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten*

***Rembang tahun 2012 sebagaimana tercantum dalam Rancangan Keputusan DPRD tersebut dapat disetujui ? “***

**===== S E T U J U U U U !!! =====**

**( dok..... )**

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Sehubungan dengan telah disetujuinya anggota Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 dalam Rapat Paripurna ini, maka selanjutnya perlu dipilih pimpinan Panitia Khusus yang terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Adapun Pimpinan Pansus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus itu sendiri.

Untuk keperluan tersebut maka saya berikan kesempatan kepada para anggota Panitia Khusus untuk melaksanakan pemilihan pimpinan Pansus di Ruang Komisi A. Dengan demikian Rapat Paripurna saya skors selama 10 menit dan akan saya buka kembali setelah selesainya acara pemilihan pimpinan Panitia Khusus.

**( Dok.....dok....dok.....)**

**=====*ACARA PEMILIHAN PIMPINAN PANSUS*=====**

-----  
Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Sehubungan dengan acara pemilihan pimpinan Pansus telah selesai maka skors saya cabut dan tepat pukul 12.00 WIB Rapat Paripurna saya buka kembali.

**( Ketuk palu 3 kali )**



Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Kita lanjutkan Rapat Paripurna ini yang telah memasuki acara keempat, yaitu Pengesahan Kepemimpinan Panitia Khusus. Berdasarkan hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus Pembahas Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 yang baru saja selesai dan telah dilaporkan kepada saya maka saya umumkan disini hasil pemilihan tersebut sebagai berikut :

Ketua Pansus : Sdr. Ridwan, SH

Wakil Ketua Pansus : Sdr. HM. Noor Hasan,SH

▪ **INTERUPSI :**

- **GATOT PAERAN ( Fraksi Partai Golkar ):**

Mohon Nama – Nama Pimpinan dan Keanggotaan Pansus dibacakan secara lengkap.

▪ **Jawaban Pimpinan Rapat:**

- Bisa diterima.

Selanjutnya sebelum susunan Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus disahkan dengan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Rembang maka terlebih dahulu saya mintakan persetujuan kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Rembang :

*“Apakah Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus yang telah terpilih dapat disetujui ?”*

=====S E T U J U U U !!!=====

( **Ketuk Palu 1 kali** )

Peserta Rapat dan hadirin yang terhormat.

Agenda pokok dalam Rapat Paripurna hari ini telah dibahas dan terselesaikan sesuai dengan yang kita rencanakan, namun perlu saya sampaikan di sini bahwa sehubungan dengan jawaban Bupati terhadap Pemandangan Fraksi-fraksi yang secara teknis belum dapat dijabarkan secara rinci, maka dipersilahkan Panitia Khusus dapat minta penjelasan pada Instansi terkait sesuai dengan bidangnya atau pada Tim Penyusun Raperda guna mengetahui lebih jauh eksistensi Raperda tersebut pada rapat-rapat Pansus DPRD dengan SKPD yang telah dijadwalkan mulai siang nanti sampai dengan hari Selasa besok. Selanjutnya atas nama Pimpinan DPRD saya ucapkan selamat bekerja dan berharap agar proses pembahasan nanti dapat menyelaraskan antara prioritas kebutuhan pembangunan yang direncanakan oleh pihak pemerintah, termasuk pelayanan dan pengaturan perijinan eksploitasi sumber daya yang ada di Kabupaten Rembang dengan kepentingan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup sehingga dapat mencapai titik yang efektif dan efisien, selaras, sepaham dan dapat diterima semua pihak.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Agenda berikutnya adalah rapat-rapat Pansus dengan instansi terkait yang akan dimulai hari ini tanggal 14 Mei 2012 sampai dengan tanggal 15 Mei 2012. Untuk itu agar rekan-rekan Pansus menyesuaikan jadwal yang telah ditentukan yang kemudian hasilnya dilaporkan pada rapat Paripurna DPRD IV (keempat) atau terakhir pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 yang akan datang.

Demikianlah acara Rapat Paripurna III (ketiga) hari ini telah kita lalui dengan seksama tanpa suatu aral yang berarti dan akhirnya


terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, dan mohon maaf segala kekurangannya. Dengan mengucap “*Alhamdulillahirobbil‘alamin* “ tepat pukul 12.10 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( Ketuk palu 3 kali )

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

KETUA  
  
Ir. H. SUNARTO































SEKRETARIS  
  
Drs. ACHMAD MUALIF  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA ( III ) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.**

---

- LAMPIRAN I** : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum koordinasi Pimpinan Daerah dan SKPD Se Kabupaten Rembang ;
- LAMPIRAN II** : Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
- LAMPIRAN III** : Rancangan Keputusan DPRD Kab. Rembang tentang Pembentukan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD dalam membahas Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
- LAMPIRAN IV** : Berita Acara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus DPRD Kab. Rembang dalam membahas Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
- LAMPIRAN V** : Keputusan DPRD Kab. Rembang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD dalam membahas Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang .

**DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA (III)**  
**DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM RANGKA**  
**PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI**  
**TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN PERDA NO: 12 TAHUN 2008 TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**  
**HARI / TANGGAL : SENIN, 14 MEI 2012**  
**JAM : 10.00 WIB**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<b><u>FRAKSI DEMOKRAT</u></b>				
1	Ir H. SUNARTO	Ketua		
2	H. HARNÓ, SE	Anggota		
3	GUNASIH, SE	Anggota		
4	IMKOTATUS SOLICHAH, SE	Anggota		
5	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota		
6	YULIANI ARI SETYANINGSIH, SE	Anggota		
7	EDI KARTONO, S.Pd	Anggota		
8	ISLAHUDDIN	Anggota		
<b><u>FRAKSI PARTAI GOLKAR</u></b>				
9	CATUR WINANTO, SH	Wakil Ketua		
10	CHAIRUL ANWAR, S.Sos	Anggota		
11	KHAIRUL MUTAKIM	Anggota		
12	GATOT FAERAN, SH	Anggota		
13	SRI REJEKI, SH	Anggota		
14	H. ISMARTI	Anggota		
15	DJOKO SOESILO	Anggota		
16	SUCI RAHAYU	Anggota		
<b><u>FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN</u></b>				
17	K. H. MAJID KAMIL MZ	Wakil Ketua		
18	SADULLAH	Anggota		
19	H.M. MURSYID ST	Anggota		
20	H. HAKAM, SH	Anggota		
21	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota		
22	KODRIYAH, S.Pd	Anggota		
23	H. YUDIANTO, SH	Anggota		
<b><u>FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA</u></b>				
24	SUWANTO	Wakil Ketua		
25	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd	Anggota		
26	H. SUTARYO SHOLEH	Anggota		
27	PUJI SANTOSO SP	Anggota		
28	H.M. NOOR HASAN. SH	Anggota		
29	H. SHOLEH, BA	Anggota		
30	H.M. SHCDIQIN YASIR	Anggota		

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<b><u>FRAKSI PDI PERJUANGAN</u></b>				
31	RIDWAN, SH	Anggota	31	
32	A. MASKUR RUKHANI	Anggota	32	
33	SUPRIHADI	Anggota	33	
34	JASMANI	Anggota	34	
35	SUMARSHI	Anggota	35	
<b><u>FRAKSI AMANAT NASIONAL</u></b>				
36	JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE	Anggota	36	
37	H. MOH. NURHASAN	Anggota	37	
38	MOH. IMAM ZARKASI	Anggota	38	
39	SUKARMAIN	Anggota	39	
40	SAHNINGSIH, SE	Anggota	40	
<b><u>FRAKSI BINTANG KEADILAN</u></b>				
41	dr. ROCHMAD ISNAINI	Anggota	41	
42	ACHMAD ZAMHURI	Anggota	42	
43	MUNTHOHID, SH	Anggota	43	
44	JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	44	
45	DIHAN RAHWENI DWI	Anggota	45	

Keterangan:

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL: Dirias Luar

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG





Ketua

H. H. SUNARTO

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG  
 SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
 RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG  
 PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI  
 TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN PERDA NO : 12 TAHUN 2008  
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN REMBANG

HARI/TANGGAL : SENIN, 14 MEI 2012  
 PUKUL : 10.00 WIB



NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. MOCH SALIM	Bupati Rembang	1. 
2.	H. ABDUL HAFIDZ	Wakil Bupati Rembang	2. 
3.	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	3. ....
4.	.....	Pengadilan Negeri Rembang	4. ....
5.	.....	Dandim 0720 Rembang	5. ....
6.	.....	Kepolisian Resort Rembang	6. ....
7.	.....	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. ....
8.	.....	Kejaksaan Negeri Rembang	8. ....



SEKRETARIS DPRD KAB.  
 REMBANG  
 YULIUS SUDARNO  
 NIP. 19570711 198603 1 004

**DAFTAR HADIR CAMAT**  
**KAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI**  
**TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN PERDA NO : 12 TAHUN 2008**  
**TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**  
**HARI/TANGGAL : SENIN, 14 MEI 2012**  
**PUKUL : 10.00 WIB**









NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Camat Rembang	.....	1.....
2	Camat Kaliori	.....	2.....
3	Camat Sumber	HERIYONO	3.....
4	Camat Sulang	SUKIS SUTARTO	4.....
5	Camat Bulu	.....	5.....
6	Camat Pamotan	M. Wiyoto	6.....
7	Camat Gunem	.....	7.....
8	Camat Sale	H. Sanarto	8.....
9	Camat Lasem	KURUN O	9.....
10	Camat Pancur	.....	10.....
11	Camat Sedan	SUSANTORO	11.....
12	Camat Sluke	.....	12.....
13	Camat Kragan	.....	13.....
14	Camat Sarang	.....	14.....


 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG  
 Kepala Bagian Persidangan  
  
**Dr. YULIUS SUDARNO**




**DAFTAR HADIR**  
**RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI**  
**TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN PERDA NO : 12 TAHUN 2008**  
**TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**  
**HARI/TANGGAL : SENIN, 14 MEI 2012**  
**PUKUL : 10.00 WIB**

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Mushelir	Staf Tek.	1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA	Subulati	As I	5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	APRI. JANTANI	As. 3	7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Gunardi	Kasubag. Pemdes	8
9	BAG. HUKUM	Edy Bjocho - P	Kasubag.	9
10	BAG. HUMAS	Mubekhi	Kasubag. Humas	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	ANANG S	Kasubag	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	Hj. S. Satrio	As. Kasubag.	14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	End. Sulharnati	As. Kasubag.	15
16	BAG. UMUM	Rogamin	As. Kasubag.	16
17	DPPKAD			17
18	INSPEKTORAT	SUKARTOYO	Kasubag. Inspektorat	18
19	BAPPEDA			19
20	BPMPKB	Slamet Budi	Kasubag	20
21	BKD	Suparman	Kasubag	21
22	BKP & P4K	Ponco Supriyan	Kasubag	22
23	DINAS PEKERJAAN UMUM			23
24	DINAS KESEHATAN	Sutopo	Kasubag.	24
25	DINAS PENDIDIKAN	Machmas	Kasubag.	25
26	DINPERINDAGKOP & UMKM			26
27	DINTANHUT	Nurhidayah	Sub. Kasubag.	27
28	DINLUTKAN			28
29	DINHUBKOMINFO	Sudiro	Sub. Kasubag.	29
30	DINAS DUKCAPIL	NILO EPTO	Sub. Kasubag.	30
31	DINSOSNAKERTRANS			31
32	DINBUDPARPORA			32
33	DINAS ENERGI & SDM			33
34	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	Purwadi S	Kasubag.	34
35	KANTOR KESBANGPOLINMAS	Heri Gunardi	Kasubag.	35
36	KANTOR PERPUST & ARSIP	Susi Anis	Sub. Kasubag.	36
37	KANTOR PPT	Ety Purbiyanti	Sub. Kasubag.	37
38	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA			38

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
39	RSUD dr. R SUTRASNO			39
40	SATPOL PP			40
41	TIM PKK KAB. REMBANG	My Supkiyanti		41 
42	P D A M			42
43	PERCETAKAN DAERAH			43
44	PD. BANK PASAR			44
45	BPD JATENG CAB. REMBANG			45
46	BRI CAB. REMBANG			46
47	BKK LASEM			47
48	BKK KALIORI			48
49	R B S J	Munuk And.		49 
50	B P N KAB. REMBANG			50
51	BPS KAB. REMBANG			51
52	DIPENDA PROPINSI/ UP3AD			52
53	KANTOR POS DAN GIRO			53
54	RUMAH TAHANAN			54
55	PERHUTANI KPH MANTINGAN	Sigit Dumanto	K. Heras Dumas	55 
56	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			56 
57	KANTOR PERHUTANI SPH IV			57
58	KPU KAB. REMBANG			58
59	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			59
60	PANWASLU KAB. REMBANG			60
61	TELKOM REMBANG			61
62	PLN CAB REMBANG			62
63	B P B D.	Angas Nikomp B. & Yone	S. L. ... Kendang ... Konsultasi ...	63 
64				64
65	Dinas K.G.			65 
66				66
67	uthp.	B. K. Umum		67 
68	Staf 74'6	Agus		68 
69				69
70				70
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105
106				106
107				107
108				108
109				109
110				110

An. SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG  
Kepala Bagian Persidangan

  
**DR. YULIUS SUDARNO**

NIP. 19570711 198503 1 004



**JAWABAN BUPATI REMBANG ATAS  
PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI-FRAKSI DPRD KABUPATEN REMBANG  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI  
DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

Senin, 14 Mei 2012

---

*Assalamualaikum warahmatullohi wabarokatuh.*

Yang terhormat :

- Pimpinan dan seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Agama Rembang dan Ketua Pengadilan Negeri Rembang;

- Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;
- Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Kepala Dinas dan Kepala Kantor se-Kabupaten Rembang;
- Camat se-Kabupaten Rembang; serta
- Para hadirin sekalian yang berbahagia.

Segala puji hanya milik dan bagi Allah SWT, Tuhan seru sekalian alam, yang memberikan kekuatan, petunjuk dan bimbingan kepada kita untuk senantiasa mengabdikan kepada-Nya, khususnya dalam mengelola dan membangun Kabupaten Rembang.

**Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD,  
serta hadirin yang saya hormati;**

Kami sampaikan terima kasih kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Rembang atas perhatian yang telah diberikan terhadap pengajuan raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang melalui pemandangan umum masing-masing fraksi.

Berkenaan dengan pertanyaan, pendapat dan catatan yang diajukan dalam Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang, berikut kami sampaikan jawaban dan/atau klarifikasi pada penjelasan berikut :

Menanggapi pertanyaan, pendapat dan catatan dari Fraksi PPP, Fraksi PAN dan Fraksi PDIP berkaitan dengan persiapan sarana dan prasarana, regulasi, personil serta struktur organisasi, dapat Kami sampaikan bahwa seluruh kebutuhan pembentukan Badan Lingkungan Hidup telah disiapkan. Pembentukan Badan Lingkungan Hidup berangkat dari Kantor Lingkungan Hidup yang telah memiliki sarana dan prasarana serta personil (sumber daya manusia) yang cukup. Beberapa personil Kantor Lingkungan Hidup memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana Teknik

Lingkungan, Industri, Kimia dan sertifikasi kompetensi di bidang lingkungan. Perlu Kami sampaikan bahwa seiring dengan penyusunan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2008, Kami telah menyiapkan rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi sebagai tindak lanjut dari Raperda ini apabila telah ditetapkan.

Berkaitan dengan usulan FBK, FPKB dan FPDIP agar perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2008 dilakukan secara komprehensif, Kami mendukung maksud tersebut. Namun perlu diketahui bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/1259/SJ per tanggal 7 April 2011 mengamanatkan bahwa perubahan struktur organisasi perangkat daerah tidak boleh dilakukan secara menyeluruh, menunggu hasil revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sangat terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Hal ini berarti bahwa perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2008 belum mungkin dilakukan secara komprehensif, sehingga perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2008 dilakukan berdasarkan pada hasil evaluasi kinerja perangkat daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui kesempatan ini Kami juga perlu menegaskan bahwa seluruh kebijakan Pemerintah Kabupaten Rembang disusun sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan, baik substansi maupun prosedur. Berkaitan dengan catatan Fraksi PAN yang menyatakan bahwa dalam memberikan penilaian tentang dampak lingkungan Badan Lingkungan Hidup harus bersikap independen dan



11

tidak lepas dari kaidah intelektual, merupakan hal yang tentu harus dilaksanakan.

Atas dukungan dan saran dari Fraksi Demokrat, Fraksi Golkar dan Fraksi PPP Kami sampaikan terima kasih dan akan menjadi pedoman dalam pembentukan Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.

Demikian beberapa hal yang perlu kami klarifikasi dan tanggapinya atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap pengajuan raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Selanjutnya untuk detail materi raperda tersebut dapat dilakukan pada saat pembahasan di rapat panitia khusus.


Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan, petunjuk dan bimbingan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan

kewajiban sesuai dengan amanah yang kita sandang.

*Amin, ya Robbal 'alamin.*

Sekian, terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatulichi wabarokatuh.*





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**  
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
REMBANG

RANCANGAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 87 ayat (3) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus ;
  - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana huruf a dan untuk efektivitas pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dipandang perlu untuk membentuk panitia khusus yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Memperhatikan :
1. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 30 April 2012.
  2. Hasil rapat gabungan Pimpinan DPRD, dengan Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal


### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
- KEDUA** : Nama-nama keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Khusus bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT** : Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.
- KELIMA** : Hasil kerja Panitia Khusus disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: R e m b a n g  
pada tanggal:

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Ketua, 

Ir. H. SUNARTO

Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang

Tanggal : Mei 2012

Nomor : Tahun 2012

**NAMA-NAMA KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	H. HARNO, SE	ANGGOTA	
2.	EDI KARTONO, SPd	ANGGOTA	
3.	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	ANGGOTA	
4.	H. ISMARI	ANGGOTA	
5.	GATOT PAERAN, SH, MSI	ANGGOTA	
6.	DJOKO SOESILO	ANGGOTA	
7.	SAIDULLAH	ANGGOTA	
8.	SULISTYO WETI ARIANI	ANGGOTA	
9.	KODRIYATI, SPd	ANGGOTA	
10.	M. ASNAWI, SPdi	ANGGOTA	
11.	PUJI SANTOSO, SP	ANGGOTA	
12.	H.M. MOOR HASAN. SH	ANGGOTA	
13.	RIDWAN, SH	ANGGOTA	
14.	SUPRIHADI	ANGGOTA	
15.	SAHNINGSIH SE	ANGGOTA	
16.	SUKARMAIN	ANGGOTA	
17.	DHAN RAHWENI DEWI, SE	ANGGOTA	
18.	dr. ROCHMAD ISNAINI	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Ketua, *J*

Ir. H.SUNARTO

**BERITA ACARA**  
**PEMILIHAN KETUA DAN WAKIL KETUA PANITIA KHUSUS DPRD**  
**PEMBAHASAN**  
**PERUBAHAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA**  
**KERJA ( OTK ) PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

---


NOMOR : 170 / 331 / 2012

Pada hari ini Senin Tanggal Empat Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Belas telah dilaksanakan Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang guna membahas Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja ( OTK ) Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dengan hasil sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN
1.	<u>RIDWAN. SH</u>	Ketua
2.	<u>HM. NOOR HASAN SH</u>	Wakil Ketua

Demikian berita acara ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Rembang, 14 Mei 2012  
Pimpinan Rapat

  
\_\_\_\_\_  
HM. NOOR HASAN. SH



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
REMBANG

## KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 10 TAHUN 2012

### TENTANG

PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG DALAM MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

### DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Pasal 87 ayat (3) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dilakukan oleh komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus ;
  - b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana huruf a dan untuk efektivitas pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dipandang perlu untuk membentuk panitia khusus yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protckoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Memperhatikan :
- 1 Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 30 April 2012.
  2. Hasil rapat gabungan Pimpinan DPRD, dengan Pimpinan Fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal 14 Mei 2012.
  3. Hasil Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 14 Mei 2012 tentang Penetapan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
- KEDUA** : Nama-nama Pimpinan dan keanggotaan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA tertuang dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA** : Panitia Khusus bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.
- KEEMPAT** : Hasil kerja Panitia Khusus disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat adanya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: R e m b a n g  
pada tanggal: 14 Mei 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN REMBANG





Lampiran : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang  
Tanggal : 14 Mei 2012  
Nomor : 10 Tahun 2012

**NAMA--NAMA PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN PANITIA KHUSUS  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1.	RIDWAN, SH	KETUA	
2.	HM. NOOR HASAN, SH	WAKIL KETUA	
3.	H. HARNO, SE	ANGGOTA	
4.	EDI KARTONO, SPd	ANGGOTA	
5.	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	ANGGOTA	
6.	H. ISMARI	ANGGOTA	
7.	GATOT PAERAN, SH. MSi	ANGGOTA	
8.	DJOKO SOESILO	ANGGOTA	
9.	SA'DULLAH	ANGGOTA	
10.	SULISTYO WETI ARIANI	ANGGOTA	
11.	KODRIYAH, SPd	ANGGOTA	
12.	M. ASNAWI, SPdi	ANGGOTA	
13.	PUJI SANTOSO, SP	ANGGOTA	
14.	SUPRIHADI	ANGGOTA	
15.	SAHNINGSIH, SE	ANGGOTA	
16.	SUKARMAIN	ANGGOTA	
17.	DHIAN RAHWENI DEWI, SE	ANGGOTA	
18.	dr. ROCHMAD ISNAINI	ANGGOTA	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG





# **RISALAH**

## **RAPAT PARIPURNA DPRD ( IV ) KABUPATEN REMBANG**

### **TENTANG**

#### **MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Hari : RABU

Tanggal : 16 MEI 2012

Waktu : Pkl. 10.00 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan;
2. Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan Raperda;
3. Pendapat Fraksi terhadap hasil pembahasan Raperda;
4. Persetujuan Penetapan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

5. Pendapat Akhir Bupati atas hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;

6. Penutupan.

#### **IV. PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : **Ir. H. SUNARTO**
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

#### **V. SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : **Drs. ACHMAD MUALIF**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

#### **VI. JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

#### **VII. ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Demokrat	: 7 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 7 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 5 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 3 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 3 orang
Jumlah	<hr/> : 37 orang

## VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 1 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 1 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: - orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 2 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: - orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 2 orang
Jumlah	<hr/> : 8 orang

## IX. JALANNYA RAPAT

### 1. PIMPINAN RAPAT : ( Ir. H. SUNARTO )

#### LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Rembang;

Yang saya hormati Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang, Ketua Pengadilan Agama Rembang dan Ketua Pengadilan Negeri Rembang;

Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati Sekretaris Daerah, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah dan Kepala Bagian Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;

Yang saya hormati Sekretaris DPRD, Kepala Badan, Dinas, Kantor dan Camat se Kabupaten Rembang

Yang saya hormati Ketua KPUD, Pimpinan Partai Politik, Ormas, LSM, para wartawan serta hadirin yang berbahagia.

Mengawali Rapat Paripurna hari ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah yang telah memberi kita hidayah, ni'mah dan rahmah, sehingga kita dapat melaksanakan tugas dengan penuh semangat, kesemuanya itu

tidak lepas dari kekuasaan dan kemurahan Allah. Maka sebagai bangsa yang beragama dan insan yang bertaqwa kepada Allah SWT tentu tidak henti-hentinya memanjatkan do'a , semoga setiap aktifitas dan langkah kita sehari-hari selalu dalam lindungan dan ridloNya, serta selalu mendapatkan berkah dan bermanfaat. Amin.

Selanjutnya pada hari ini, dengan kekuasaan dan kemurahanNya pula, kita dapat mengikuti Rapat Paripurna IV (keempat) DPRD Kabupaten Rembang dalam acara pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang .

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati

Sebelum acara Rapat Paripurna kita lanjutkan, maka akan saya sampaikan beberapa hal yang menyangkut situasi dan dinamika masyarakat Indonesia pada akhir-akhir ini antara lain sebagai berikut :

1. Tanggal 17 Mei 2012 besok pagi saudara-saudara kita umat Nasrani akan memperingati hari Kenaikan Isa Al Masih, maka sebagai bangsa yang hidup dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bersemboyan Bhineka Tunggal Ikha , harapan kita semoga momentum yang baik ini selalu mengingatkan kepada kita akan perlunya peningkatan keimanan dan solidaritas sesama warga negara Indonesia, sehingga kerukunan antar umat beragama benar-benar bisa menciptakan kedamaian di bumi tercinta ini.
2. Saat ini masyarakat Indonesia sedang tersita perhatiannya akibat adanya kecelakaan pesawat terbang Sukhoi asal Rusia yang sedang melaksanakan Joy Flight (pamer terbang) di beberapa negara termasuk Indonesia ini, yang ternyata menimbulkan musibah sehingga menelan korban tewas yang tidak sedikit , baik warga negara Rusia sendiri sebagai awak pesawat maupun warga negara Indonesia sebagai penumpang yang mengikuti uji terbang tersebut. Untuk itu kami segenap pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten

Rembang ikut prihatin atas terjadinya musibah yang terjadi, mudah-mudahan para korban dalam musibah tersebut dapat diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan balasan sesuai dengan amal dan perbuatan mereka masing-masing. Semoga musibah serupa tidak terulang kembali di kemudian hari.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali Rapat Paripurna IV (keempat) ini perkenankanlah saya sampaikan beberapa hal terkait dengan acara pelaksanaan Rapat Paripurna hari ini. Bahwa sesuai dengan Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 30 April 2012 yang mengagendakan penjadwalan pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, maka dengan demikian dalam Rapat Paripurna hari ini agenda utamanya adalah penetapan Raperda hasil pembahasan Panitia Khusus yang dilaksanakan selama 2 (dua) hari, mulai hari Senin tanggal 14 Mei 2012 setelah pelaksanaan Rapat paripurna III (ketiga) sampai dengan hari Selasa tanggal 15 Mei 2012 kemarin. Sehingga dengan demikian maka susunan acara dalam Rapat Paripurna hari ini selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan Raperda;
3. Pendapat Fraksi terhadap hasil pembahasan Raperda;
4. Persetujuan Penetapan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
5. Pendapat Akhir Bupati atas hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
6. Penutupan.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Sebagaimana ketentuan pemenuhan kuorum dalam Rapat Paripurna I (pertama), II (kedua) dan III (ketiga) pada tanggal 7 dan 14 Mei 2012 yang lalu adalah dihadiri secara fisik dan ditandatangani oleh 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD, sebagaimana tertuang dalam pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010, maka ketentuan tersebut juga berlaku untuk Rapat Paripurna IV (keempat) hari ini.

Berdasarkan laporan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sejumlah 45 orang, yang hadir secara fisik dan telah menanda tangani daftar hadir adalah sebanyak 37 orang anggota, maka berdasarkan ketentuan tersebut diatas Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum. Oleh sebab itu rapat dapat kami mulai, dan dengan membaca "**Bismillahirrohmaanirrohiim**" tepat pukul 12.00 WIB Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

**( Ketuk Palu 3 kali )**

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Untuk selanjutnya marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu Laporan Panitia Khusus atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Kepada Ketua Panitia Khusus dipersilakan.



**===== PEMBACAAN LAPORAN PANSUS PEMBAHAS TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN  
REMBANG =====**

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Ketua Panitia Khusus yang telah menyampaikan Laporan Hasil Pembahasan Raperda yang menjadi tanggung jawabnya.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Memasuki acara yang ketiga, yaitu Penyampaian Pendapat Fraksi atas Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Namun sebelum acara berlanjut, kami persilakan dari juru bicara masing-masing Fraksi untuk menunjukkan jari terlebih dahulu agar pelaksanaan penyampaian Pendapat Fraksi dapat berjalan lebih tertib.

- |                                 |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Fraksi Demokrat              | : GUNASIH, SE         |
| 2. Fraksi Partai Golkar         | : DJOKO SOESILO       |
| 3. Fraksi Persatuan Pembangunan | : KODRIYAH, SPd       |
| 4. Fraksi PKB                   | : MUH ASNAWI, SPdi    |
| 5. Fraksi PDI Perjuangan        | : RIDWAN, SH          |
| 6. Fraksi Amanat Nasional       | : SUKARMAIN           |
| 7. Fraksi Bintang Keadilan      | : dr. ROCHMAD ISNAINI |

Kepada para juru bicara Fraksi, dimulai dari juru bicara Fraksi Demokrat dipersilakan.

- |                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 1. Fraksi Demokrat               | : GUNASIH, SE   |
| - Membaca Teks Terlampir         |                 |
| 2. Fraksi Partai Golkar          | : DJOKO SOESILO |
| - Membaca Teks Terlampir         |                 |
| 3. Fraksi Persatuan Pembangunan: | KODRIYAH, SPd   |

- Membaca Teks Terlampir
- 4. Fraksi PKB : MUH ASNAWI, SPdi
  - Membaca Teks Terlampir
- 5. Fraksi PDI Perjuangan : RIDWAN, SH
  - Membaca Teks Terlampir
- 6. Fraksi Amanat Nasional : SUKARMAIN
  - Membaca Teks Terlampir
- 7. Fraksi Bintang Keadilan : dr. ROCHMAD ISNAINI
  - Membaca Teks Terlampir

**=====PENYAMPAIAN PENDAPAT FRAKSI=====**

**Matrik Pendapat Fraksi**

No	FRAKSI	S	TS	A
1	Fraksi Demokrat	✓		
2	Fraksi Partai Golkar	✓		
3	Fraksi Persatuan Pembangunan	✓		
4	Fraksi PKB	✓		
5	Fraksi PDI Perjuangan	✓		
6	Fraksi Amanat Nasional	✓		
7	Fraksi Bintang Keadilan	✓		

**KETERANGAN:**

**S = SETUJU**

**TS = TIDAK SETUJU**

**A = ABSTAIN**

Terima kasih saya sampaikan kepada para Juru Bicara Fraksi yang telah menyampaikan Pendapat Fraksinya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Marilah kita lanjutkan dengan acara yang keempat yang merupakan acara pokok dalam Rapat Paripurna hari ini, yaitu Persetujuan Anggota DPRD Kabupaten Rembang terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang telah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang

Mendengarkan pembacaan pendapat dari masing-masing fraksi sebenarnya sudah dapat kita simpulkan apakah Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang tersebut dapat disetujui menjadi Peraturan Daerah, ataukah ditolak, atau mungkin disetujui dengan beberapa catatan. Namun sesuai dengan aturan maka akan saya tawarkan kembali kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Rembang untuk mengambil keputusan bahwa disetujui maupun tidaknya Raperda yang telah dibahas oleh Panitia Khusus. Dengan demikian saya tawarkan kepada saudara-saudara Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang telah mengikuti Rapat Paripurna hari ini:

***“Apakah Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana hasil pembahasan Pansus bisa di setujui ?”***

**===== S E T U J U U U =====**

***( Ketuk Palu 1 kali )***

Terima kasih kepada para Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang telah memberikan persetujuan terhadap Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang untuk menjadi Peraturan Daerah.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Demikian tadi telah kita ketahui bersama bahwa Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana dibahas oleh Panitia Khusus telah mendapat persetujuan dalam Rapat Paripurna hari ini.

Selanjutnya kita menapak acara yang kelima, yaitu : "**Pendapat Akhir Bupati atas Pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang**". Kepada hadirin kami mohon untuk memperhatikan dan mencermati apa yang akan disampaikan oleh Saudara Bupati.

Selanjutnya kepada Saudara Bupati dipersilakan :

**===PENDAPAT AKHIR BUPATI ATAS RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG ===**

Terima kasih kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan pendapatnya atas Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Semoga apa yang telah disampaikan Saudara Bupati dapat digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah yang telah disetujui dalam Rapat Paripurna hari ini.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Acara demi acara pada Rapat Paripurna IV (keempat) dalam rangka Pembahasan Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang yang telah diusulkan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang, telah sampailah pada penghujung acara.


Kiranya tidak bijaksana apabila saya berpanjang kata. Untuk itu acara Rapat Paripurna hari ini saya akhiri sampai disini, terima kasih atas


perhatian dan kehadirannya, dan mohon maaf segala kekurangannya selama saya memimpin Rapat Paripurna hari ini. Dengan mengucap “*Alhamdulillahirobbil’alamin* “ tepat pukul 12.45 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

( Ketuk Palu 3 Kali )

Wassalaamu’alaikum Wr. Wb.

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

KETUA  
  
**Ir. H. SUNARTO**

SEKRETARIS  
  
**Drs. ACHMAD MUALIF**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA ( IV ) DPRD KABUPATEN REMBANG  
TENTANG MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN PERDA NOMOR 12  
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.**

---

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum koordinasi Pimpinan Daerah dan SKPD Se Kabupaten Rembang ;
- LAMPIRAN II : Laporan Panitia Khusus Atas hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
- LAMPIRAN III : Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
- LAMPIRAN IV : Sambutan Bupati Rembang pada Rapat Paripurna Persetujuan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN V : Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Persetujuan Penetapan Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

**DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA ( IV )**  
**MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN PERDA NO: 12 TAHUN 2008 TENTANG**  
**ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**  
**HARI / TANGGAL. : RABU, 16 MEI 2012**  
**JAM : 10.00 WIB**

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<b><u>FRAKSI DEMOKRAT</u></b>				
1	Ir. H. SUNARTO	Ketua	1	
2	H. HARNO, SE	Anggota	2	
3	GUNASIH, SE	Anggota	3	
4	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE	Anggota	4	
5	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	5	
6	YULIANI ARI SETYANINGSIH, SE	Anggota	6	
7	EDI KARTONO, S.Pd	Anggota	7	
8	ISLAHUDDIN	Anggota	8	
<b><u>FRAKSI PARTAI GOLKAR</u></b>				
9	CATUR WINANTO, SH	Wakil Ketua	9	
10	CHAIRUL ANWAR, S.Sos	Anggota	10	
11	KHAIRUL MUTAKIM	Anggota	11	
12	GATOT PAERAN, SH, MSi	Anggota	12	
13	SRI REJEKI, SH	Anggota	13	
14	H. I S M A R I	Anggota	14	
15	DJOKO SOESILO	Anggota	15	
16	SUCI RAHAYU, SH	Anggota	16	
<b><u>FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN</u></b>				
17	K. H. MAJID KAMIL MZ.	Wakil Ketua	17	
18	SADULLAH	Anggota	18	
19	H.M. MURSYID, ST	Anggota	19	
20	H. HAKAM, SH	Anggota	20	
21	SULISTYO WELI ARIANI	Anggota	21	
22	KODRIYAH, S.Pd	Anggota	22	
23	H. YUDIANTO, SH	Anggota	23	
<b><u>FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA</u></b>				
24	SUWANTO	Wakil Ketua	24	
25	MUHAMMAD ASNAWI S Pd	Anggota	25	
26	H. SUTARYO SHOLEH	Anggota	26	
27	PUJI SANTOSO, SP	Anggota	27	
28	H.M. NOOR HASAN, SH	Anggota	28	
29	H. SHOLEH, BA	Anggota	29	
30	H.M. SHODIQIN YASIR	Anggota	30	


NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<b><u>FRAKSI PDI PERJUANGAN</u></b>				
31	RIDWAN, SH	Anggota	31	
32	A. MASKUR RUKHANI	Anggota	32	
33	SUPRIHADI	Anggota	33	
34	JASMANI	Anggota	34	
35	SUMARSHI	Anggota	35	
<b><u>FRAKSI AMANAT NASIONAL</u></b>				
36	JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE	Anggota	36	
37	H. MOH. NURHASAN	Anggota	37	
38	MOH. IMAM ZARKASI	Anggota	38	
39	SUKARMAIN	Anggota	39	
40	SAHNINGSIH, SE	Anggota	40	
<b><u>FRAKSI BINTANG KEADILAN</u></b>				
41	dr. ROCHMAD ISNAINI	Anggota	41	
42	ACHMAD ZAMHURI	Anggota	42	
43	MUNTHOHID, SH	Anggota	43	
44	JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	44	
45	DHIAN RAHWENI DEWI	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL: Dinas Luar

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Ketua








*(Signature)*  
**Ir. H. SUNARTO**




DAFTAR HADIR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH  
 RAPAT PARIPURNA IV DPRD KABUPATEN REMBANG  
 MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN PERDA NO : 12 TAHUN 2008  
 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
 KABUPATEN REMBANG










HARI/TANGGAL : RABU , 16 MEI 2012  
 PUKUL : 10.00 WIB



NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. MOCH SALIM	Bupati Rembang	1. 
2.	H. ABDUL HAFIDZ	Wakil Bupati Rembang	2. 
3.	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	3. ....
4.	.....	Pengadilan Negeri Rembang	4. ....
5.	SAMPICK	Dandim 0720 Rembang	5. 
6.	KP WIYANTO	Kepolisian Resort Rembang	6. 
7.	Abdul Syukur As	Pengadilan Agama Kab. Rembang	7. 
8.	.....	Kejaksaan Negeri Rembang	8. ....

An. SEKRETARIS DPRD KAB.  
 REMBANG  
 Kepala Bagian Persidangan

  
**Drs. YULIUS SUDARNO**  
 NIP. 19570711 198603 1 004











**DAFTAR HADIR CAMAT**  
**RAPAT PARIPURNA IV DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN PERDA NO : 12 TAHUN 2008**  
**TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**  
**HARI/TANGGAL : RABU , 16 MEI 2012**  
**PUKUL : 10.00 WIB**

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Camat Rembang	H. Agus Kalim	1. 
2	Camat Kaliori	MUSTHOLIH	2. 
3	Camat Sumber	HERWONO	3. 
4	Camat Sulang	SUKIS SUTARJO	4. 
5	Camat Bulu		5. ....
6	Camat Pamotan		6. ....
7	Camat Gunem		7. ....
8	Camat Sale		8. ....
9	Camat Lasem	ISMANTO	9. 
10	Camat Pancur	Maryosa	10. 
11	Camat Sedan	SUSKIAUTORO	11. 
12	Camat Sluke	Bochman S	12. 
13	Camat Kragan	RUSTIYANTO	13. 
14	Camat Sarang		14. ....


 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG  
 Kepala Bagian Persidangan  
  
**Drs. YULIUS SUDARNO**  
 NIP. 19570711 198603 1 004

**DAFTAR HADIR SKPD**  
**RAPAT PARIPURNA IV DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN PERDA NO : 12 TAHUN 2008**  
**TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**  
**HARI/TANGGAL : RABU , 16 MEI 2012**  
**PUKUL : 10.00 WIB**

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Banda M.B.P.	Banda	1
2	STAF AHLI BUPATI	Sarwanto	Staf	2
3	STAF AHLI BUPATI	Musolihin	Staf	3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA	K. LAWATI	AS. 3	7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	SUSANTO	1 Sekda	8
9	BAG. HUKUM			9
10	BAG. HUMAS	SUDHARMA	HUMAS	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Abdullah		13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	Tri Hengast	Kep	14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	End Suliaman	Kep	15
16	BAG. UMUM	Pradi	Kep	16
17	DPPKAD	SUCIPTONO	DPPKAD	17
18	INSPEKTORAT	Parbagyo	Kep	18
19	BAPPEDA			19
20	BPMPKB			20
21	BKD	Suparman		21
22	BKP & P4K	Wartono		22
23	BPBD	BPS Suarsa	Ka. bprp	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM			24
25	DINAS KESEHATAN			25
26	DINAS PENDIDIKAN			26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	Mantaha	Kabin	27
28	DINTANHUT	Nurhidayah	Sekret	28
29	DINLUTKAN	Siparman		29
30	DINHUBKOMINFO	SUYONO	Ka Dinas	30
31	DINAS DUKCAPIL			31
32	DINSOSNAKERTRANS			32
33	DINBUDPARPORA			33
34	DINAS ENERGI & SDM	Akus Hengast	Ka	34
35	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP			35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO	Ka	36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP			37
38	KANTOR PPT	Sri Sugiyarti	Ka KPPT	38

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
39	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	Musthofa	Kasi Penames	39 
40	RSUD dr. R. SUTRASNO	Sutargo	ke W	40 
41	SATPOL PP			41 
42	TIM PKK KAB. REMBANG	A. O. ...	Wk. Sdr.	42 
43	F D A M			43
44	PERCETAKAN DAERAH			44
45	FD. BANK PASAR			45
46	EPD JATENG CAB. REMBANG			46
47	BRI CAB. REMBANG			47
48	BKK LASEM			48
49	BKK KALIORI			49
50	R B S J			50
51	P P N KAB. REMBANG			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	DIPENDA PROPINSI/ UP3AD			53
54	KANTOR POS DAN GIRO			54
55	PUMAH TAHANAN			55
56	PERHUTANI KPH MANTINGAN	Sugri		56 
57	PERHUTANI KPH KEBONHARJO	Sutanto		57 
58	KANTOR PERHUTANI SPH IV			58
59	KPU KAB. REMBANG	BUDI HANDAJANI	ANGGOTA	59 
60	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			60
61	PANWASI.U KAB. REMBANG			61
62	TELKOM REMBANG			62
63	PLN CAB. REMBANG			63
64	Radio Citra Bahari FM	Masudi	Reporter	64 
65	M. MUSLICH M	WIMBAR RAKYAT		65 
66		A WARTARO		66 
67				67
68				68
69				69
70				70
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100
101				101
102				102
103				103
104				104
105				105
106				106
107				107
108				108
109				109
110				110

An SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG  
 Kepala Bagian PERSIDANGAN  
  
**Drs. YULIUS SUDARNO**  
 NIP. 19570711 198603 1 004





DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG  
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212  
REMBANG

L A P O R A N

PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN REMBANG  
TENTANG  
HASIL PEMBAHASAN PERUBAHAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

A. DASAR :

Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Surat Bupati Rembang Nomor : 188.3/0961/2012 tanggal 16 April 2012 perihal Pengiriman Raperda.
2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang
3. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Perda Kabupaten Rembang tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagai berikut :

- Ridwan , SH	Ketua
- HM. Noor Hasan, SH	Wakil Ketua
- H. Harno, SE	Anggota
- Edi Kartono, S.Pd	Anggota
- Hj. Hikmah Purnamawati	Anggota
- H. Ismari	Anggota
- Gatot Paeran, SH, M.Si	Anggota
- Djoko Soesilo	Anggota
- Sa'dullah	Anggota
- S. Weti Ariani	Anggota
- Kodriyah, S.Pd	Anggota
- Muh. Asnawi, S.Pdi	Anggota
- Puji Santoso, SP	Anggota
- Suprihadi	Anggota
- Sahningsih, SE	Anggota
- Sukarmain	Anggota
- dr. Rochmad Isnaini	Anggota
- Dhian Rahweni Dewi, SE	Anggota

## B. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

Panitia Khusus sesuai jadwal Badan Musyawarah DPRD melaksanakan pembahasan sebagai berikut :

1. Rapat internal Panitia Khusus pada tanggal 14 Mei 2012.
2. Rapat Panitia Khusus dengan SKPD terkait pada tanggal 15 Mei 2012.

## C. HASIL PEMBAHASAN :

Dari pembahasan-pembahasan tersebut, Panitia Khusus menyepakati dan menyimpulkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan Raperda sebagai berikut:

- ❖ Pada Pasal 88 ayat (1) mengalami perubahan dan penyempurnaan sehingga berbunyi:
  - (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
    - a. kepala badan;
    - b. sekretariat, yang membawahi:
      1. sub bagian perencanaan ;
      2. sub bagian keuangan ;
      3. sub bagian umum dan kepegawaian.
    - c. bidang pengkajian dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan, yang membawahi :
      1. sub bidang pengkajian dampak lingkungan
      2. sub bidang pengendalian pencemaran lingkungan
    - d. bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam, yang membawahi :
      1. sub bidang pengendalian kerusakan lingkungan
      2. sub bidang konservasi sumber daya alam
    - e. bidang penataan hukum, pengembangan kapasitas dan instrumen lingkungan, yang membawahi :
      1. sub bidang penataan hukum.
      2. sub bidang pengembangan, peningkatan kapasitas dan instrumen lingkungan
    - f. UPTB;
    - g. kelompok jabatan fungsional.
  - ❖ Pada Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang mengalami perubahan dengan menyesuaikan pada Pasal 88 Ayat (1).

## D. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan Raperda , Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tersebut diatas ditetapkan menjadi Peraturan Daerah dengan perubahan dan penyempurnaan sesuai hasil Rapat Panitia Khusus.

## E. REKOMENDASI

- ❖ Tuangan Struktur Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 88 telah pasti dan jelas akan tetapi lampiran Bagan organisasi masih menimbulkan persepsi yang berbeda khususnya garis komando, oleh karena itu Pansus merekomendasikan agar Pemerintah Kabupaten Rembang mencermati dan menyempurnakan garis komando bagan struktur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## F. PENUTUP.

Demikian Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Raperda Kabupaten Rembang yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Persetujuan DPRD pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 16 Mei 2012.

Rembang, 15 Mei 2012

PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN R E M B A N G

K e t u a,

Wakil Ketua,

ttd

ttd

**RIDWAN, SH**

**HM. NOOR HASAN, SH**

Sesuai dengan aslinya  
Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

  
**Drs. ACHMAD MUALIF**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620304 198803 1 011





**PENDAPAT**  
**AKHIR FRAKSI DEMOKRAT**  
**DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Terhadap**

**Perubahan peraturan Daerah No.12 Tahun 2008**

**Tentang**

**Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah  
Kabupaten Rembang**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH II  
KABUPATEN REMBANG  
**FRAKSI DEMOKRAT**

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang;  
telp. (0295) 691194; 693290; 693291

---

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT TERHADAP PERUBAHAN  
PERATURAN DAERAH NO 12 TAHUN 2008 TENTANG  
ORGANISASI TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**RABU, 16 MEI 2012  
DI BACAKAN OLEH : H. GUNASIH, SE**

Assalamu'alaikum wr.wb

Salam Sejahtera Bagi Kita Semua

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati dan wakil bupati
2. Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang.
3. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
4. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
5. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang bersama staf.
6. Saudara Pimpinan Organisasi kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan seenap hadirin yang berbahagia.

Segala puji bagi Allah *Azza wa Jalla*, yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat kepada kita sekalian, sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat paripurna penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang. *Sholawat* serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, dan tentunya bagi kita semua. *Amin*.

***Bupati, Wakil Bupati dan Sidang Dewan Yang Terhormat.***

Ijinkan kami dari Fraksi Partai Demokrat menyampaikan Pendapat Akhir terhadap Rancangan Perubahan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 tentang

Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Dalam kesempatan ini, Fraksi Partai Demokrat mengucapkan apresiasi atas kinerja Pansus yang telah menyelesaikan pembahasan <sup>RANCANGAN</sup> ~~Rencana~~ Perubahan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ini dengan baik.

***Bupati, wakil Bupati dan Rapat Dewan Yang kami hormati,***

Seperti telah kami sampaikan pada Pandangan Umum Fraksi Demokrat pada Rapat Paripurna DPRD Kab. Rembang tanggal 07 Mei 2012, kami menyampaikan hal-hal yang perlu digarisbawahi bahwa dengan perubahan dari Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup, tentu disertai dengan perluasan wewenang dalam hal tugas pokok dan fungsinya. Oleh karena itu, segala hal yang berkaitan dengan melaksanakan tugas pokok dan fungsi harus dilaksanakan sesuai aturan dan penuh amanah demi terwujudnya Rembang yang lebih baik mandiri dan sejahtera.

Berkaitan dengan hal ini pula Fraksi Demokrat sangat mengharapkan, satuan kerja perangkat daerah bisa saling bahu membahu untuk mewujudkan Badan Lingkungan Hidup ini, termasuk dalam penyediaan anggaran yang sudah barang tentu akan ikut menyertainya.

***Bupati dan Wakil Bupati Sidang Dewan yang kami hormati,***

Fraksi Demokrat memandang sangat penting bahwa Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang terjadi perubahan, terkhusus perubahan Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan hidup. Hal ini sangat sesuai dengan perkembangan Kabupaten Rembang yang semakin giat membangun bersama investor lokal maupun luar Rembang dalam koridor pengembangan Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang. Oleh karena itu dalam kesempatan yang sangat baik ini, dengan mengucap Bismillahirohmannirrohim, Fraksi Demokrat menyetujui Perubahan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2008 tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

**Bupati dan Wakil Bupati Sidang Dewan Yang Kami hormati,**

Ada satu saran dari kami Fraksi Demokrat yaitu yang berhubungan dengan produk –produk hokum Pemerintah Kabupaten Rembang terutama Perda .

Kami melihat masih ada Perda – Perda yang tidak sesuai dengan Undang – undang dan sudah tidak sesuai dengan perkembangan terkini Kabupaten Rembangsehingga perlu adanya perubahan dan penyempurnaan yang sifatnya segera sehingga persoalan-persoalan seperti KLH menjadi BLH dapat dilaksanakan jauh – jauh hari sebelum terbentur persoalan-persoalan/ masalah yang ada .

Demikian pandangan akhir Fraksi Partai Demokrat berkaitan dengan penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang. Semoga Allah SWT meridloi niat luhur kita semua.

Akhir kata bila ada tutur kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

*Billahi tawfiq wal hidayah. Ihdinash shirothol mustaqim.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**Rembang, 16 Mei 2012**


**FRAKSI DEMOKRAT  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

**KETUA**

  
**H. HARNO, SE**



**SEKRETARIS**

  
**IMRO'ATUS SOLICHAH**

**PENDAPAT**  
**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**  
**DPRD KABUPATEN REMBANG**



**atas**  
**Pembahasan RAPERDA Perubahan**  
**terhadap PERDA No 12 Th 2008**  
**tentang Organisasi dan Perangkat Kerja Daerah**  
**Kabupaten Rembang**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

## FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

Sekretariat: DPRD Rembang, Jl. Diponegoro No.88, Rembang

---

PENDAPAT

FRAKSI PARTAI GOLKAR

DPRD KABUPATEN REMBANG

atas

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan  
terhadap PERDA No 12 Th 2008  
tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah  
Kabupaten Rembang

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

Hari Rabu, 16 Mei 2012

Juru Bicara :

GATOT PAERAN, SH, MSi.

**Assalamu'alaikum Wr. Wb.**

- Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang terhormat.
- Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang yang terhormat.
- Sdr. Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (dahulu MUSPIDA) Kabupaten Rembang yang terhormat.
- Sdr. Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang yang terhormat.
- Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang terhormat nan bahagia.

Sampai saat ini Tuhan Yang Maha Kuasa telah melimpahkan kesehatan, keselamatan serta kebahagiaan kepada kita semua. Karena itulah, Fraksi Partai GOLKAR mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur kehadirat-NYA seraya mohon agar kita selalu diberi keimanan dan kekuatan agar kedepan kita bisa melaksanakan tugas dengan baik dan benar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat bangsa dan negara Indonesia, khususnya masyarakat Kabupaten Rembang.

**Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat.**

Pada tanggal 20 Mei 1908 para pendahulu bangsa kita (the founding fathers) antara lain Dr. Wahidin Soedirohoesoso, Soetomo, M Soeradji, M Muhammad Saleh, M Soewarno, M Goenawan, Soewarno, RM Goembrek, R Angka dan didukung oleh para siswa STOVIA (Sekolah Dokter Jawa) mendirikan perkumpulan yang bernama "Boedi Oetomo". Berdirinya perkumpulan Boedi Oetomo menjadi awal gerakan yang bertujuan mencapai kemerdekaan Indonesia dengan cara baru yakni dengan berorganisasi. Tonggak sejarah itu kemudian ditetapkan sebagai

Hari Kebangkitan Nasional dan 108 tahun kemudian, tanggal 20 Mei 2012 kita memperingatinya dengan mengambil thema: “DENGAN SEMANGAT KEBANGKITAN NASIONAL KITA TINGKATKAN KESADARAN BERBANGSA DAN BERNEGARA YANG BERKARAKTER, DAMAI DAN BERDAYA SAING MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA”. Mudah mudahan momentum ini benar benar menggugah semangat dan kesadaran kita untuk bersama sama membangun bangsa dan negara guna meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat.

**Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat.**

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri melalui pembangunan yang berkelanjutan merupakan harapan sekaligus tantangan dalam mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidup. Ini merupakan hal yang mudah diucapkan tapi cukup sulit dilaksanakan, sebagai contoh di awal bulan ini ada berita bahwa 31 dari 174 sumber mata air di Kabupaten Klaten, mati akibat kerusakan daerah resapan air di lereng Gunung Merapi. Kerusakan daerah resapan air tersebut, diakui oleh Kabid Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Klaten, akibat penambangan bahan galian C yang tak terkendali (*Media Indonesia, 14 Mei 2012*). Selain sumber air menjadi kering, kerusakan daerah tangkapan air juga dapat menyebabkan bencana banjir dan longsor.

Perkenankanlah kami mengutip legenda “*Dumadine Tanah Jawa*”, syahdan terjadi gonjang ganjing Pulau Jawa oleng, kemudian para dewata menanamkan paku ditengah-tengah Pulau Jawa, yakni Gunung Tidar dan membuat sabuk yang membentang dari barat ketimur untuk memperkuat agar tidak “horeg”, yakni Pegunungan Kendeng Selatan dan Pegunungan Kendeng Utara. Dari peristiwa dan legenda tsb, mudah mudahan menginspirasi kita bersama untuk berfikir dan bertindak agar keseimbangan alam (echo system) ini tetap lestari demi kelangsungan generasi selanjutnya.



**Sidang Dewan dan hadirin yang terhormat.**

Setelah melalui pembahasan Panitia Khusus, sampailah saatnya Fraksi Partai GOLKAR DPRD Kabupaten Rembang menyampaikan Pendapat Fraksi terhadap Perubahan PERDA No 12 Th 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang, sbb:

- Begitu strategisnya masalah pengelolaan lingkungan, kami berpendapat bahwa satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) yang menangani sektor lingkungan hidup harus menjadi lembaga yang kompeten dan menjadi benteng yang kuat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Maka menjadi keniscayaan apabila Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang meningkat status menjadi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang.
- Para pejabat yang menduduki pimpinan maupun staf dalam Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang nanti diharapkan adalah orang-orang yang berkompeten dan memiliki komitmen di bidangnya.
- Dengan dibentuknya Badan Lingkungan Hidup diharapkan bisa menjawab tantangan industri dan investasi, para pengusaha tertarik menanamkan modalnya di Kabupaten Rembang sehingga PAD meningkat, kesejahteraan masyarakat meningkat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan sumber daya alam.

**Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia,**

Mengakhiri keberadaan kami di mimbar ini Fraksi Partai GOLKAR menyatakan sependapat perlu ditetapkan Rancangan Peraturan Daerah Perubahan terhadap PERDA No 12 Th 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang menjadi Peraturan Daerah.


Bila ada kata dan ungkapan yang kurang berkenan pada penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai GOLKAR kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan berkah, kekuatan dan bimbingan untuk kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kita untuk membangun Kabupaten Rembang. Amien.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

**DPRD KABUPATEN REMBANG  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

**Ketua,**

  
**H. ISMARI**




**Sekretaris,**

  
**DJOKO SOESILO.**

**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN  
TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**



**PPP**

DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA  
DPRD KABUPATEN REMBANG

Hari : Kamis Tanggal : 16 Mei 2012

Dibacakan oleh : KODRIYAH, SPd.I

---

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Jl. P.Diponegoro no.88 Rembang Telp. (0295) 693292

**PENDAPAT AKHIR**  
**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN**  
**DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**TERHADAP**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**  
**NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN**  
**TATA KERJA PERANGKAT DAERAH**  
**KABUPATEN REMBANG**

---

DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA  
DPRD KABUPATEN REMBANG  
Hari : Kamis, Tanggal : 16 Mei 2012  
Dibacakan oleh : KODRIYAH, S.Pd.I

---

***Assalaamu'alalkum Wr. Wb.***

Yang kami hormati saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati :

- Saudara Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Rembang;
- Saudara Muspida kabupaten Rembang;
- Saudara ketua Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Rembang;
- Saudara ketua Pengadilan Agama kabupaten Rembang;
- Saudara Sekda, Asisten Sekda, Kepala Bagian, Kepala Dinas, Kepala Kantor, dan Camat se- kabupaten Rembang;
- Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;
- Saudara-saudara dari kalangan media serta semua yang hadir pada sidang paripurna hari ini yang berbahagia.

Alhamdulillah. Segala Puji milik Allah SWT, Tuhan yang maha Rohman Rohiem, Tuhan yang senantiasa memerintahkan kepada kebaikan dan taqwa, Tuhan yang senantiasa melarang untuk melakukan maksiat dan dosa, Tuhan tempat

kembali semua makhluk. Tuhan yang selalu memberi pertolongan kepada para hambaNya serta memberi petunjuk bagi siapapun yang dikehendakiNya.

Sholawat dan Salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Akhir zaman, Nabi yang tiada lagi Nabi setelahnya, Nabi yang pada dirinya terdapat tauladan yang baik; Muhammad SAW.

*Saudara Bupati, wakil Bupati sidang dewan yang terhormat,*

Mengawali Pendapat akhir ini kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota pansus, yang telah bekerja maksimal demi terwujudnya sebuah Peraturan Daerah yang sesuai dengan kondisi kabupaten Rembang. Bahwa Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang adalah sesuatu yang sangat dimungkinkan, sebab dalam Perda tersebut belum mengatur secara maksimal kewenangan dibidang lingkungan hidup.

FP3 dapat memahami beberapa perubahan yang terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang terutama di bidang Lingkungan Hidup. FP3 berharap dengan perubahan perda ini, dapat mempermudah bahkan membuka kran investor untuk masuk di kabupaten Rembang, sekaligus memperpendek birokrasi terkait dengan lingkungan hidup yang pada gilirannya dapat menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Rembang.

Selanjutnya FP3 menghimbau kepada Pemerintah Daerah untuk menyiapkan regulasi-regulasi yang terkait dengan Perubahan Perda ini. Perubahan dari "Kantor" menjadi "Badan" Lingkungan Hidup tentu banyak hal yang harus disesuaikan, termasuk tentu saja personal yang akan mengisi jabatan-jabatan yang ada harus mempunyai kompetensi dibidangnya.

*Saudara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia...*

Akhirnya dengan mengucapkan **Bismillahirrahmanirrahim** Fraksi Persatuan Pembangunan **menyetujui** perubahan RAPERDA No 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang menjadi PERDA Kabupaten Rembang. Teriring doa semoga Rembang semakin jaya dan kaya raya.

Demikian Pendapat akhir FP3 yang kami sampaikan, "Tiada gading yang tak retak", tiada seorangpun yang tak bersalah, segala kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf, teriring doa semoga rahmat, taufiq dan hidayah-Nya senantiasa mengiringi langkah kita dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Amien, Amien, Amien yaa Robbal 'alamien...!

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, <sup>16</sup> Mei 2012

Fraksi PPP,

Ketua,

  
**SAKDULLAH**



Sekretaris,

  
**KODRIYAH SPd.I**



**PARTAI KEBANGKITAN BANGSA**

*Membela Yang Benar*

## **Pendapat Akhir**

### **FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG TERHADAP**

### **RANCANGAN PERATURAN DAERAH PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

disampaikan oleh Muhammad Asnawi, spdi  
Pada Sidang Paripurna DPRD kabupaten Rembang, Rabu, 16 Mei 2012

*Assalamu 'alaikum wr wb.*

Yang kami hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Muspida Rembang;.

Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia.

Segala puji bagi Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemberi rahmad atas segala nikmat yang telah kita nikmati bersama. Salah satu nikmat tersebut adalah kehadiran kita bersama dalam Rapat paripurna di Gedung DPRD ini.

Dengan pembahasan perubahan perda no 12 tahun 2008 tentang SOTK khususnya pasal 85 sampai dengan pasal 88 secara prinsip dan substantif Fraksi PKB menyepakati agar draft perubahan ini disahkan menjadi perda. Sebab untuk menjaga Lingkungan Hidup secara konstruktif dan berkesinambungan di wilayah Kabupaten Rembang saat ini, sangatlah mutlak dibutuhkan. Seandainya Kantor Lingkungan Hidup statusnya masih menjadi kantor maka tidak akan bisa berbuat yang lebih baik untuk menanggulangi kerusakan alam. Mengingat, utamanya dibidang sumberdaya alam telah terjadi eksplorasi dan eksploitasi besar-besaran, kebetulan sumber daya alam ini dibawah komando dinas energi dan sumber daya mineral.

Seandainya kantor lingkungan hidup disandingkan dengan dinas ESDM, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh kantor lingkungan hidup tidak akan mungkin mampu bersaing dengan dinas ESDM karena terjadi beda kelas. Kalo boleh diumpamakan dalam sebuah Tinju ibarat mike tyson melawan elias pical.

Perubahan kantor menjadi badan lingkungan hidup akan menambah energi dan power yang dibutuhkan sehingga diharapkan kinerja badan lingkungan hidup dengan dinas ESDM secara integral bisa bersanding dan berjalan bersama-sama. Yang perlu disampaikan dalam pendapat akhir ini dinas ESDM dan Badan Lingkungan Hidup harus mampu membangun komunikasi baik secara personal maupun secara program, sehingga program dan kegiatan Badan Lingkungan Hidup tidak akan pernah diporak porandakan oleh dinas ESDM. Dengan perubahan status kantor menjadi badan, maka Badan Lingkungan Hidup harus segera disusul dengan terbitnya aturan-aturan yang mendukung kinerja Badan Lingkungan Hidup. Tujuannya agar Badan Lingkungan Hidup ini mengetahui secara jelas tugas yang harus segera dilaksanakan. Kalau tidak dengan segera diterbitkannya instrumen peraturan, tak ubahnya PETRUK DADI RATU, "Punya kuasa tapi tak bisa apa-apa".

Kalau penyatuan niat dan semangat antara Badan Lingkungan Hidup dengan dinas ESDM tidak bisa terwujud, jangan harapkan Badan Lingkungan Hidup ini bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Mengingat yang namanya eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam diakui maupun tidak, disetujui maupun tidak pada dasarnya adalah pengrusakan. Oleh karena itu, FPKB sangat berharap Badan Lingkungan Hidup dan dinas ESDM harus selalu berjalan bersama-sama. Tidak boleh karena mengejar PAD sehingga pengendalian lingkungan diabaikan. Dan tidak boleh pula eksploitasi dan eksplorasi merupakan sebuah *sunnatullah*, tetapi perlu di ingat dalam Firman Tuhan bahwa rusaknya bumi dan isinya disebabkan karena ulah tangan-tangan manusia itu sendiri

Sidang Dewan Yang Kami Hormati

Dengan perubahan kantor menjadi badan ini, FPKB juga berpendapat bahwa perubahan status kelembagaan hanya terkesan seolah-olah hanya untuk mengakomodir perijinan AMDAL yang saat ini masih menjadi kewenangan propinsi. Seolah olah hanya Memberikan Ruang gerak yang lebih besar kepada Investor dengan alasan untuk mendorong adanya peningkatan ekonomi Kabupaten Rembang kedepan. Kami piker alasannya bukan karena itu saja. Sementara cakupan wilayah kerja lingkungan hidup bukan sesuatu yang bernama AMDAL saja, tetapi masih banyak program dan lingkungan hidup yang perlu digarap secara serius, seperti potensi permasalahan di daerah perkotaan, yaitu persoalan sanitasi, persampah, konservasi air tanah diperkotaan, limbah industry dan limbah rumah tangga, limbah B3, program kota sehat belum terjamah oleh Lingkungan Hidup, sehingga Kabupaten Rembang beberapa tahun terakhir tidak mendapatkan ADIPURA. Untuk itu kedepan, setelah



direvisinya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 kami berharap agar *mind set* badan lingkungan hidup ini kedepan harus progresif dan inovatif sehingga mampu menjawab tantangan permasalahan lingkungan yang ada di Kabupaten Rembang.

Demikian pendapat akhir ini kami sampaikan dan dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* kami dapat menyetujui Raperda Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah kabupaten Rembang untuk ditetapkan menjadi Perda.


Atas segala kekurangannya disampaikan permohonan maaf dan terima kasih.


Wallahul muaffiq ilaa a'qua mit torieq

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rembang, 16 Mei 2012

Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa

  
Muhammad Asnawi, SPdi  
Ketua

  
Puji Santoso, SP.  
Sekretaris





**Pendapat Akhir  
FRAKSI PDI PERJUANGAN  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Terhadap  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DARAH  
KABUPATEN REMBANG NOMOR 12 TAHUN 2008  
tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

**Dibacakan Oleh,  
SUMARSIH**

**PADA SIDANG PARIPURNA  
DPRD KABUPATEN REMBANG  
RABO, 16 MEI 2012**



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**

---

**Pendapat Akhir  
FRAKSI PDI PERJUANGAN  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Terhadap  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 12 TAHUN 2008 tentang ORGANISASI DAN TATA  
KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Dibacakan Oleh,  
**SUMARSIH**

**Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh  
Salam sejahtera untuk kita semua  
M E R D E K A...!!!**

Yang terhormat, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang;  
Yang terhormat, Saudara Ketua beserta Pimpinan DPRD  
Kabupaten Rembang  
Yang terhormat, Saudara Pimpinan Fraksi, Komisi, Badan  
Legislasi Daerah, Badan Kehormatan dan  
Saudara-Saudaraku Anggota DPRD Kabupaten  
Rembang.  
Yang terhormat, Saudaraku yang tergabung dalam Forum  
Koordinasi Daerah.  
Yang terhormat, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris  
DPRD Kabupaten Rembang  
Yang terhormat, Saudara Staf Ahli Bupati, para Asisten  
Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala  
Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian,  
serta Saudaraku-Saudaraku Camat se-  
Kabupaten Rembang;  
Hadirin, Peserta Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang  
yang berbahagia

---

Alhamdulillah robbil alamin,  
Puja dan puji syukur selalu kami panjatkan ke hadirat  
Ilahi robbi, atas segala karunia dan nikmat hidup  
serta mengisi kehidupan.

Sholawat serta salam selalu kami haturkan kepada  
Rosul Muhammad penuntun umat dan suri tauladan kami.

Terkait dengan selesainya pembahasan Perubahan atas  
Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun  
2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat  
Daerah Kabupaten Rembang oleh Panitia Khusus DPRD  
Kabupaten Rembang, maka perkenankanlah kami  
menyampaikan Selamat dan Sukses atas Kinerja Pansus  
yang dengan waktu yang sesingkat-singkatnya telah  
menjalankan tugas konstitusional dengan baik sesuai  
dengan waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah  
DPRD Kabupaten Rembang.

Selamat dan Sukses juga kami sampaikan kepada Badan  
Legislasi Daerah yang bersama Pansus telah melakukan  
singkronisasi dan harmonisasi demi memenuhi prosedur  
dan alur demi sahnya ditetapkan Raperda menjadi  
Perda.

Apresiasi yang sangat tinggi dan ucapan terima kasih  
dihaturkan dumateng poro stakeholders/jajaran  
eksekutif yang telah mempersiapkan data dan informasi  
yang diperlukan dalam pembahasan sehingga "klir" saat  
pembahasan Perda dimaksud.

**Hadirin, Peserta Sidang Paripurna yang berbahagia**

Terkait dengan akan disahkannya Raperda Perubahan  
atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12  
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja  
Perangkat Daerah Kabupaten Rembang maka Fraksi PDI  
Perjuangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

1. Mendorong kepada Saudara Bupati agar menginventarisasi institusi/lembaga di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Rembang yang perlu untuk segera ditata, dibenahi atau disesuaikan dengan regulasi yang ada, sehingga perjalanan roda pemerintahan menjadi lebih dapat mengakses segala sektor dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Mendorong kepada Pemerintah Daerah untuk meningkatkan sarana dan prasarana baik fisik maupun personalia terkait naik tingkatnya Kantor Lingkungan hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup.
3. Mendorong kepada Badan Lingkungan Hidup agar mempunyai performa yang beda, performa yang lebih baik, lebih mampu memberikan alternative pelayanan yang dibutuhkan, dan yang lebih penting mampu mewujudkan jenis dan bentuk pelayanan prima kepada masyarakat sebagaimana yang dipresentasikan di hadapan DPRD Kabupaten Rembang melalui Pansus yang membahas Perda ini.
4. Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan ada kurang lebihnya mohon maaf, dan dengan ini kami dapat menyetujui Raperda Perubahan ini dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.


**Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh  
MERDEKA...!!!**

Rembang, 16 Mei 2012


**FRAKSI PDI PERJUANGAN  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

WAKIL KETUA

SEKRETARIS,

  
**SUPRIHADI**



  
**SUMARSIH**

**FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KABUPATEN REMBANG**  
**PEMANDANGAN AKHIR**  
**TERHADAP**  
**RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA NO. 12 TAHUN 2008 TENTANG**  
**ORGANISASI & TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Dibacakan Oleh : **SUKARMAIN**

Yang Terhormat,

Saudaraku Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Saudaraku Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Saudaraku Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Saudaraku Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Saudaraku Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat Lingkungan Pemerintah Kab. Rembang.

Para hadirin yang berbahagia.

***Assalaamu'alaikum Wr.Wb.***

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan Perda No. 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dalam keadaan sehat.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *uswatun hasanah*, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. *Aamin.*

**Saudaraku Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,**

Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup (HLH) Seunia pada tanggal 5 Juni 2012, UNEP telah menetapkan tema **Green Ekonomi : "Does It Include You"** sebagai tema Hari Lingkungan Hidup Internasional. Kementerian Lingkungan Hidup mengindonesiakan tema tersebut menjadi **"Ekonomi Hijau : Ubah Perilaku, Tingkatkan Kualitas Hidup"**. Demikian pula telah ditetapkannya tujuan dari Kementerian Lingkungan Hidup arah pembangunan berkelanjutan dengan penekanan pada ekonomi hijau (**green economy**) untuk "menahan laju kemerosotan daya tampung, daya dukung dan kelangkaan sumberdaya alam, serta mengatasi bencana lingkungan".

Mengaca dari tema **"Ekonomi Hijau : Ubah Perilaku, Tingkatkan Kualitas Hidup"**, Nampak sekali bahwa perilaku masyarakat Indonesia (berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup) masih rendah, dan ini berpengaruh pada kualitas hidup manusia Indonesia. Mengapa ?? Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam adalah dua sisi dari "mata uang", sebagai contoh sederhana, ketika Manusia mengeksploitasi hutan atau membuang sampah sembarangan, maka konsekuensi terdekat adalah banjir yang tidak hanya mendatangkan kerugian secara materiil tetapi juga mendatangkan berbagai macam penyakit.

**Saudaraku Pimpinan sidang dan hadirin yang kami hormati,**

Dalam tahun-tahun terakhir ini disinyalir kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan di Indonesia semakin meningkat dan belum menunjukkan gejala penurunan. Diperlukan kebijakan, rencana dan program (KRP) pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan yang terpadu, untuk kestabilan pembangunan yang berkelanjutan. Dengan semangat dan harapan tersebut kami Fraksi Partai Amanat Nasional mendukung terbentuknya Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang dan

menyetujui Raperda tentang Perubahan Perda No. 12 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang untuk disahkan menjadi Perda.

Kami mengharapkan Badan Lingkungan Hidup ini berdiri tegar mantap dan tidak "kemrungsung" dalam memberikan kajian teknis lingkungan. Serta dapat menjadi "juru kunci" bagi kelestarian lingkungan hidup di kabupaten Rembang.

Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Partai Amanat Nasional, semoga perda ini bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Amin.

*Billahi taufiq wal hidayah.*

*Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Rembang, 16 Mei 2012

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KAB. REMBANG

Ketua



JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, S.Pd



Sekretaris



MOH. IMAM ZARKASI



**PENDAPAT AKHIR  
FRAKSI BINTANG KEADILAN  
TERHADAP  
HASIL PEMBAHASAN RAPERDA PERUBAHAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG SOTK**



**REMBANG , 16 MEI 2012**

**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG**

**TERHADAP**

**HASIL PEMBAHASAN RAPERDA PERUBAHAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG SOTK**



REMBANG, 16 MEI 2012



**FRAKSI BINTANG KEADILAN  
DPRD KABUPATEN REMBANG  
Jl.P.Diponegoro No.88 Rembang ( 0295) 691194 Kode Pos 59251**

---

**PEMANDANGAN AKHIR  
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG  
TERHADAP  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG  
PERUBAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 12  
TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT  
DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Senin , 16 Mei 2012

Dibacakan oleh : dr.ROCHMAD ISNAINI

**ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB**

Yang kami hormati, Sdr. Pimpinan DPRD , Ketua Komisi , Ketua Fraksi dan  
Segenap Anggota DPRD ;

Yang kami hormati , Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang ;

Yang kami hormati , Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang ;

Yang kami hormati , Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang ;

Yang kami hormati, Sdr. Staf ahli Bupati , Asisten Sekretaris Daerah , Kepala  
Badan , Kepala Dinas , Kepala Kantor , Kepala Bagian dan Camat di  
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang ;

Yang kami hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi , LSM dan Hadirin yang berbahagia  
serta semua Masyarakat Rembang yang kami cintai;

Mengawali penyampaian pendapat akhir Fraksi Bintang Keadilan, dalam kesempatan ini kami senantiasa mengajak kita semua bersyukur atas segala karunia nikmat dari Yang Maha Kuasa sembari senantiasa memohon bimbingan dan kekuatan dariNYA agar kita semua mampu menjalankan amanah mengelola bumi dan segala potensinya ( khalifatullah fil ardi ) sehingga dapat optimal menghadirkan kesejahteraan dan kemasyahatan bagi semua. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Baginda Rasulullah Tercinta penerang dunia dari gelapnya perilaku jahiliyah manusia.

Hadirin Sidang ParipurnaYang Kami Hormati

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanahkan bahwa; bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran bangsa. Sejalan dengan hal tersebut maka setiap upaya eksplorasi terhadap segala sumber daya alam yang tersedia harus senantiasa memberikan kemanfaatan bagi semua serta meminimalisir setiap dampak negatif yang ditimbulkannya.

Atas Perubahan kelembagaan Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup yang didasarkan kepada perubahan perda no 12 tahun 2008, dan memperhatikan peringatan ALLAH SWT ; " Telah terjadi kerusakan yang nyata di daratan dan dilautan akibat ulah manusia ", FBK mengharapkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Badan Lingkungan Hidup harus benar-benar profesional dan independen dalam melaksanakan tugas-tugasnya, terutama dalam melakukakn kajian dan penilaian AMDAL terhadap semua usaha pertambangan.
2. Semangat membuka iklim investasi yang seluas-luasnya harus diikuti dengan pengkajian yang mendalam dan memperhatikan dampak jangka panjang yang ditimbulkan.

3. Atas Potensi PAD yang ditimbulkan perlu segera disusun payung hukum dalam upaya optimalisasinya.

Akhirnya dengan memperhatikan hal hal tersebut, dengan mengucap ; “ Lakhaula wala kuuwata illa billahil’aliyil’adzim”, FBK menyetujui RAPERDA tersebut diatas disahkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian pendapat akhir Fraksi Bintang Keadilan ini kami sampaikan, semoga bermanfaat, amin.

**Wallahumuwaqifu ila aqwamiththoriq wassalamu’alaikum Wr Wb.**

**Rembang, 16 Mei 2012**

**FRAKSI BINTANG KEADILAN  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Ketua**

**Sekretaris**



**(dr.ROCHMAD ISNAINI)**      **(MUNTHOHID, SH)**



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG  
PADA RAPAT PARIPURNA  
PERSETUJUAN RAPERDA TENTANG  
PERUBAHAN PERDA NO. 12 TAHUN 2008,  
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KAB. REMBANG  
Rembang, 16 Mei 2012**

---

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

- Ykh. - Pimpinan dan Seluruh Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Ykh. - Forum Pimpinan Daerah Kab. Rembang.
- Ykh. - Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Para Asisten Sekda dan Kepala Bagian di Lingkungan Setda Rembang.
- Ykh. - Kepala SKPD se - Kabupaten Rembang.
- Ykh. - Camat se-Kabupaten Rembang, serta Hadirin sekalian yang berbahagia.

Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan ridho-Nya, kita dapat hadir bersama dalam keadaan sehat *wal'afiat* pada acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah, Rapat Paripurna DPRD dengan agenda ***Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang***, telah dapat berjalan dengan lancar dan menghasilkan ketetapan-ketetapan dari agenda yang telah disepakati bersama.

**Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan serta hadirin yang saya hormati,**

Pemerintah Kabupaten Rembang, dalam hal ini Eksekutif sangat menghargai semangat

dan kerja keras Legeslatif, sehingga dari Raperda yang kami ajukan telah diproses melalui pembahasan yang efektif dan akurat dalam rapat Pansus DPRD Kabupaten Rembang.

Oleh karena itu, dengan kerja keras Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah menjadi Peraturan Daerah melalui rapat Paripurna ini, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Terkait dengan disetujuinya Rancangan Peraturan Daerah tersebut, diharapkan pembentukan Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup, secara otomatis akan meningkatkan peran dan tanggungjawabnya, terutama dalam bidang investasi dan kegiatan ekonomi di Kabupaten Rembang. Karena



dengan masuknya investor di Kabupaten Rembang, faktor izin lingkungan menjadi hal utama dalam persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan. Sehingga dapat dikatakan nantinya Badan Lingkungan Hidup akan menjadi pintu pertama dan penentu masuknya investasi di Kabupaten Rembang.

Selain itu, dengan ditetapkannya Kantor Lingkungan Hidup menjadi Badan Lingkungan Hidup, maka syarat penyelenggaraan dalam penilaian analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) dapat terpenuhi, dimana syarat sebagai Komisi Penilai Amdal dipimpin oleh pejabat minimal setingkat eselon II (dua) dari instansi lingkungan hidup Kabupaten/Kota.

Untuk itu, melalui sidang dewan yang terhormat, dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah ***tentang Perubahan Perda Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten***



**Rembang**, menjadi Peraturan Daerah, sekali lagi saya atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya, kepada saudara Pimpinan dan segenap Anggota Dewan, atas ditetapkannya Rancangan Peraturan Daerah ini.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna persetujuan Rancangan Peraturan Daerah, melalui Sidang Dewan yang terhormat.

Semoga Allah Swt memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang.

Sekian terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.**

 Bupati Rembang  
  
**H. MOCH. SALIM**

**TAMBAHAN PENJELASAN SAMBUTAN BUPATI REMBANG  
PADA RAPAT PERSETUJUAN RAPERDA TENTANG  
PERUBAHAN PERDA NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG**

Dan Insyaallah dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Rembang akan menindaklanjuti rekomendasi – rekomendasi yang telah disampaikan dalam rangka independensi Badan LH, serta keseimbangan karena selain jadi pintu pertama bagi masuknya investasi didaerah kita, sekaligus sebagai penjaga kelestarian sumber daya alam di Kabupaten Rembang agar lebih selektif dilaksanakan sehingga pelaksana pembangunan di Kabupaten Rembang tidak hanya berfikir jangka pendek atau jangka menengah saja, tetapi harus berfikir jangka panjang untuk anak cucu kita yang akan mendapatkan warisan dari kita.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Rembang, 16 Mei 2012  
BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH SALIM, M. Hum



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG**  
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59282  
REMBANG

---

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 11 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 12  
TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkokoh pelayanan otonomi daerah perlu dilakukan penguatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, akuntabilitas, kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas sumberdaya manusia serta informasimanajemen yang akurat dan praktis yang didukung organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah ;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten belum mengatur secara maksimal kewenangan dibidang lingkungan hidup sehingga perlu melakukan perubahan ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang –Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah ;
  - 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
  - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
  - 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota .
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang  
 2. Pendapat fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, tanggal 07 Mei 2012  
 3. Pembicaraan-pembicaraan dalam rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 07 Mei 2012


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Menyetujui Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang dengan segala perubahannya sebagaimana terlampir menjadi Peraturan Daerah.
- KEDUA** : Menyerahkan proses penetapan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana diktum PERTAMA Keputusan ini menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Rembang, kepada Bupati Rembang .
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang  
 Pada tanggal 16 MEI 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN REMBANG

Ketua,



Ir. H. SUNARTO



BUPATI REMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA  
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkokoh pelaksanaan otonomi daerah perlu dilakukan penguatan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah, akuntabilitas, kinerja kelembagaan, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia serta informasi manajemen yang akurat dan praktis yang didukung organisasi perangkat daerah yang efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah;
  - b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang belum mengatur secara maksimal kewenangan di bidang lingkungan hidup sehingga perlu melakukan perubahan;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun

2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG  
dan  
BUPATI REMBANG**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN REMBANG.**

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 90), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
    - a. Sekretariat Daerah;
    - b. Staf Ahli;
    - c. Sekretariat DPRD;
    - d. Dinas Daerah, terdiri dari :
      1. Dinas Pendidikan;
      2. Dinas Kesehatan;
      3. Dinas Pekerjaan Umum;
      4. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
      5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
      6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi;
      7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olah raga;
      8. Dinas Pertanian dan Kehutanan;
      9. Dinas Kelautan dan Perikanan;
      10. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;



11. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
12. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

e. lembaga teknis daerah, terdiri-dari :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Inspektorat;
  3. Badan Kepegawaian Daerah;
  4. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana;
  5. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
  6. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat;
  7. Badan Lingkungan Hidup;
  8. Kantor Perpustakaan dan Arsip;
  9. Rumah Sakit Umum Daerah dr. R. Soetrasno;
- f. SATPOL PP;
- g. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;
- h. Kecamatan
- i. Kelurahan

(2) Badan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2. Judul BAB XXIV diubah sehingga BAB XXIV berbunyi sebagai berikut :

#### BAB XXIV

#### BADAN LINGKUNGAN HIDUP

3. Ketentuan dalam Pasal 85 diubah sehingga Pasal 85 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 85

Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pendukung tugas bupati di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh kepala badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.

4. Ketentuan dalam Pasal 86 diubah sehingga Pasal 86 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 86

Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang lingkungan hidup.

5. Ketentuan dalam Pasal 87 diubah sehingga Pasal 87 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 87

Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;

- b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup ; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati di bidang lingkungan hidup .

6. Ketentuan dalam Pasal 88 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah, serta diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 3 ayat yaitu ayat (3a), ayat (3b) dan ayat (3c) sehingga keseluruhan Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 88

- (1) Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup terdiri dari :
  - a. kepala badan;
  - b. sekretariat, yang membawahi:
    - 1. sub bagian perencanaan ;
    - 2. sub bagian keuangan ;
    - 3. sub bagian umum dan kepegawaian.
  - c. bidang pengkajian dampak dan pengendalian pencemaran lingkungan, yang membawahi :
    - 1. sub bidang pengkajian dampak lingkungan
    - 2. sub bidang pengendalian pencemaran lingkungan
  - d. bidang pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi sumber daya alam, yang membawahi :
    - 1. sub bidang pengendalian kerusakan lingkungan
    - 2. sub bidang konservasi sumber daya alam
  - e. bidang penataan hukum, pengembangan kapasitas dan instrumen lingkungan, yang membawahi :
    - 1. sub bidang penataan hukum.
    - 2. sub bidang pengembangan, peningkatan kapasitas dan instrumen lingkungan
  - f. UPTB;
  - g. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e, masing-masing dipimpin oleh kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
- (3a) Sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing-masing dipimpin oleh kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada sekretaris.
- (3b) Sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2, huruf d angka 1 dan angka 2 serta huruf e angka 1 dan angka 2, masing-masing dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang yang bersangkutan.
- (3c) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan.

- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh tenaga fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggung jawab kepada kepala badan.
  - (5) Bagan Organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Ketentuan dalam Lampiran XXII diubah sehingga Lampiran XXII sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal

BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang  
pada tanggal


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kabupaten Rembang  
Nomor :  
Tanggal : \_\_\_\_\_

**BAGAN ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN REMBANG**



BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM